

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

**HERMAN RONALD M. PANJAITAN**  
NPM: 2120010111



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

## PENGESAHAN TESIS


Nama : HERMAN RONALD MAURITZ PANJAITAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010111  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN (Studi Di Kejaksaan Negeri  
Simalungun)

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**

Pembimbing II



**Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H..**

Diketahui

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

**HERMAN RONALD MAURITZ PANJAITAN**

**2120010111**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 27 Februari 2024

**Komisi Penguji**

**1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**Ketua**

1.

**2, Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris**

2.

**3. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**  
**Anggota**

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN**

### **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2024  
Penulis,

**HERMAN RONALD M. PANJAITAN**  
**NPM: 2120010111**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEKAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

**HERMAN RONALD M. PANJAITAN  
NPM: 2120010111**

**ABSTRAK**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Berempati oleh pertautan aspek hukum negara dengan hukum tindak pidana penggelapan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan menyetengahkan judul; “**Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)**”. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku penggelapan; Untuk mengetahui hambatan penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan; Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun hasil kesimpulan dalam penelitian ini yakni : Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan, di mana penggelapan berupa suatu perkara tindak pidana yang bersifat privat antara orang-perorangan (*naturlijkepersonen*) dan atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (*Recht Personen*) sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik tersebut. Pelaksanaan penghentian penuntutan dilakukan melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356. Penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan biasa dilakukan secara keadilan restoratif yang menyertakan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk bersama menemukan penanggulangan yang adil pada kondisi awal serta buka pembalasan. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Simalungun adalah korban/pelaku dan para pihak sulit untuk didamaikan. Dan hambatan lainnya adalah waktu dan biaya yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan ialah 14 hari, terlewat dari hari yang telah ditentukan maka penghentian penuntutan tersebut gagal.

***Kata Kunci; Implementasi, Restorative Justice, Tindak Pidana Penggelapan.***

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW  
ENFORCEMENT FOR THE CRIME OF  
EMBEZZLEMENT**

**(Study at the Simalungun District Prosecutor's Office)**

**HERMAN RONALD M. PANJAITAN  
NPM: 2120010111**

**ABSTRACT**

Restorative justice is a new model of effort or approach in Indonesia that is very close to the principle of deliberation which is the soul of the Indonesian nation itself. Punishment is a final legal effort (*ultimumremedium*) that can be avoided if conflicts that arise in society can be resolved by both parties by prioritizing the sense of justice of both parties to the dispute. Empathizing with the link between aspects of state law and the criminal law of fraud as described above, the author is interested in discussing this research by presenting the title; "Implementation of Restorative Justice In Law Enforcement for the Crime of Embezzlement (Study at the Simalungun District Prosecutor's Office)". The aims of this research are: To determine and analyze the public prosecutor's mechanism for implementing restorative justice against perpetrators of embezzlement; To determine the obstacles to public prosecutors in implementing restorative justice against perpetrators of embezzlement crimes; To find out the implementation of restorative justice for perpetrators of criminal acts of embezzlement.

The type of research used is normative juridical because this research refers to applicable legal rules, which are contained in statutory regulations. Normative juridical is research carried out by analyzing library materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

The conclusion of this research is: The application of restorative justice in cases of criminal acts of embezzlement provides freedom to the community in resolving problems within the community, in this case the resolution of cases of criminal acts of embezzlement, where embezzlement takes the form of a criminal case that is private between individuals (*naturlijkepersonen*) and/or a legal entity as a legal subject appointed by law (*Recht Personen*) thus making restorative justice a form of community response in the way the community itself resolves the conflict. The implementation of the termination of prosecution is carried out through Attorney General's Regulation no. 15 of 2020 in Articles 351 to Article 356. Settlement of criminal cases of embezzlement is usually carried out using restorative justice which includes the perpetrator, victim, family of the victim/perpetrator, and related parties to jointly find fair solutions to the initial conditions and open to retaliation. The obstacle in dealing with criminal acts of ordinary abuse based on restorative justice at the Simalungun District Prosecutor's Office is that the victim/perpetrator and the parties are difficult to reconcile. And other obstacles are the time and costs that have been determined. The specified time is 14 days, if the specified day is missed then the termination of the prosecution will fail.

***Keywords; Implementation, Restorative Justice, Crime of Embezzlement.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun).**

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Armada br. Situmeang, atas ketulusan doa dan dukungan serta semangat yang tiada henti-hentinya diberikan.
2. Kepada Istri tercinta Wina Elizabeth Octaria br Saragih dan Anakku tersayang Elnathan Abraham Mauritz Panjaitan, atas doa, kesabaran dan semangat yang menjadi penguat dan pengobat hati.
3. Keluarga dan kerabat secara langsung maupun tidak langsung yang senantiasa memberikan support doa dan semangat dalam kelancaran penulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding.
8. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing I.
9. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Keluarga Besar serta seluruh staff pada Kejaksaan Negeri Simalungun.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



Medan,

Penulis,

2024

**HERMAN RONALD M. PANJAITAN**  
**NPM: 2120010111**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I:       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Keaslian Penulisan .....	19
F. Kerangka Teori.....	21
1. Kerangka Teori .....	21
2. Kerangka Konsep.....	42
G. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian .....	46
3. Metode Pendekatan .....	46
4. Sumber Data.....	47

	5. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	6. Analisis Data .....	49
<b>BAB II :</b>	<b>MEKANISME PENUNTUT UMUM DALAM</b>	
	<b>MENERAPKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP</b>	
	<b>PELAKU PENGGELAPAN.....</b>	<b>50</b>
	A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penanganan Perkara	
	Pidana Atas Dasar Penerapan Restoratif.....	50
	B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan	
	Kejaksaan Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang	
	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan	
	Restoratif .....	68
<b>BAB III :</b>	<b>HAMBATAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN</b>	
	<b><i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PELAKU TINDAK</b>	
	<b>PIDANA PENGGELAPAN.....</b>	<b>88</b>
	A. Hambatan Hukum Penerapan Peraturan Jaksa Agung (PERJA)	
	Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan	
	Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	88
	B. Peran Jaksa dan Faktor Hambatan Penerapan Keadilan	
	Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan .....	97
<b>BAB IV :</b>	<b>IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP</b>	
	<b>PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN .....</b>	<b>117</b>
	A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak	
	Pidana Penggelapan .....	117

	B. Faktor Terpenuhiya Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penggelapan.....	129
<b>BAB V :</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>135</b>
	A. Kesimpulan .....	135
	B. Saran .....	137

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1** Mekanisme Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Perja 15/2020..... 129

## **DAFTAR WAWANCARA**

<b>Lampiran I</b> Wawancara Kepada Bapak Irfan Hergianto Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun.....	139
<b>Lampiran II</b> Wawancara Kepada Bapak Reza Fikri Dharmawan Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Simalungun .....	150
<b>Lampiran III</b> Wawancara Kepada Bapak Yoyok Adi Syahputra Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simalungun .....	157

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa.

Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>1</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>2</sup> Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah

---

<sup>1</sup> Rufinus Hutahuruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 107

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 106.

bersama maka pemidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.<sup>3</sup>

Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam hukum pidana Indonesia di mana melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia.

Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negara turut campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana negara sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya, seperti dalam hal denda-denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukannya diberikan kepada korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat.<sup>4</sup> Padahal fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. Ketika kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 113.



merupakan proses keadilan restoratif, menunjukkan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

Sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan adalah apakah untuk menciptakan efek jera, untuk menciptakan keteraturan dan keamanan,

dan untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana seharusnya ditujukan dan mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada satu pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu, mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan. Persoalan ini muncul karena selama ini banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi. Adapun salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Namun pada tingkat penegakan hukum, korban seringkali diabaikan, dimana penyidik tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.

Terdapat pandangan yang kurang tepat bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan penyidik melimpahkan tersangka ke penuntut umum, yang selanjutnya penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, yang kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis pidana. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme

konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.

Dalam berbagai wacana aktual, keadilan restoratif dinilai sebagai pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Akan tetapi dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penipuan dan penggelapan, penerapan prinsip ini boleh dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.

Sebagai paradigma yang relatif masih baru, keadilan restoratif saat ini sudah pasti berhadap-berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Namun demikian, bukan mustahil, paradigma keadilan restoratif bisa diterapkan seiring dan bergandengan dengan sistem peradilan pidana konvensional

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi<sup>5</sup> antara korban

---

<sup>5</sup> Program National Institute of Justice Restorative Justice Office of Justice, US Departement of Justice, [http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative\\_justice/welcome.html](http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative_justice/welcome.html), page. 1. Diakses pada 26 Desember 2023

dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remedium suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat.

*Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat *Ultimum remedium*, bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan suatu perbuatan hukum pidana terhadap peristiwa konkret).<sup>6</sup>

Asas *Ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa budaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.<sup>7</sup>

Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

---

<sup>6</sup> Triono eddy dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020*. Hlm 81.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial.<sup>8</sup> Jauh sebelumnya, seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (Ada masyarakat, Ada hukum, dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik pertikaian. Ada umumnya suatu tindakan kriminal atau kejahatan akan timbul apabila dalam diri individu atau kelompok timbul niat<sup>9</sup> untuk melakukan kejahatan dan niat itu terealisasi secara konkrit dengan adanya kesempatan atau faktor pendukung, baik oleh faktor lingkungan yang bersifat kompleks maupun faktor dari diri calon korban yang merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejak lahirnya kriminologi<sup>10</sup> serta viktimologi,<sup>11</sup> telah merubah paradigma hukum. Kriminologi dan viktimologi menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor (*causa*) terjadinya kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 94.

<sup>9</sup> Adami Chawawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164-165

<sup>10</sup> Hendrojo, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Dieta Persada, Jakarta, hlm. 7,

<sup>11</sup> Ediwarman, 1999, *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20-21,

<sup>12</sup> Syafruddin, 2002, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press, hlm. 2.

Ketentuan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut, antara lain:

- a. dengan maksud untuk memiliki suatu barang atau sebagian secara melawan hukum;
- b. kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam; dan
- c. dengan menggunakan salah satu upaya penggelapan.

Lebih lanjut, terkait pasal penipuan, R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. membujuk orang supaya memberikan barang seluruhnya atau sebagian;
- b. maksud pembujukan itu ialah: hendak memilikinya dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai:
  1. nama palsu atau keadaan palsu; nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'Saimin' dikatakan 'Zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.

2. akal cerdas (tipu muslihat); atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.
3. karangan perkataan bohong; satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>13</sup>

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai.

---

<sup>13</sup>R. Soesilo. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm 69.

Terlepas dari segala hal tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Penyelesaian Perkara Penghentian Pekara Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Kejaksaan Negeri Simalungun, sebagai berikut :

No	Inisial Tersangka	Pasal
1.	A TANJUNG	Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 thn 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana
2.	R. M. SARAGIH	Primair Pasal 374 KUHPidana Subsidair Pasal 372 KUHPidana
3.	J. BR. SIPAYUNG	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
	J PURBA	Kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua 311 UHPidana
4.	S. BINTANG	Primair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat ) ke-1 KUHPidana



5.	N.br SARAGIH	Primair Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Subsidair Pasal 480 ayat (2) KUHPidana
6.	M.S.SIREGAR	Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana
7.	D.A. SIDABUTAR	Pertama Pasal 310 Ayat (3) UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8.	R. Z.	Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 thn 2014 Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014
9.	Y.I	Pertama Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidan Atau Kedua Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat - 1 KUHPidana
10.	Idr	Pertama Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPi dan Atau Kedua Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana

11.	Smt	Pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke- 1 KUHPidana
12.	Spt	Pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat ke-1 PUHPidana
13.	B. RAJAGUKGUK	Pertama Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
14.	SURTI SITORUS	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Kejari Simalungun melakukan penghentian penuntutan ini atas dasar peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepada tersangka yang dibebaskan ini diberlakukan berdasarkan peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020, dengan berbagai persyaratan dan Pasal 5 aturan itu diantaranya jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka dibawah dua setengah juta, tuntutan dibawah 5 (lima) tahun penjara, baru pertama kali melakukan aksi pencurian dan adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif keluarga.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diberikan kepada tersangka dan keluarganya merespons positif keinginan tersangka untuk meminta maaf dan berdamai dengan korban dan keluarganya, serta disaksikan penyidik, kepala desa dan tokoh masyarakat. Penerapan *restorative justice* ini tentu ada aturannya dan tidak semua kasus bisa dihentikan penuntutannya. Yang paling penting adalah adanya perdamaian antara tersangka dan korban, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan *restorative justice* merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.<sup>14</sup> Pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Selain itu, *restorative justice* dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejar 15/2020).

---

<sup>14</sup> Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia, *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 8-Nomor 1, Mei 2018, halaman 28.

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum.

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan *restorative justice* ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- (b) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu. Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020, pelaksanaan *restorative justice* juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejar 15/2020 yang berbunyi: “.....penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

(a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
2. mengganti kerugian korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

(b) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan masyarakat merespon positif’

Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi: “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* pada tahap penuntutan, yaitu telah tercipta perdamaian dan pemulihan kembali pada korban, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan pengulangan tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Namun, penerapan mediasi penal selama ini belum memiliki landasan hukum formal, sehingga sering terjadi suatu kasus yang sudah diselesaikan dengan mediasi penal namun tetap diproses di pengadilan. Sehingga memunculkan permasalahan mengenai apakah mediasi penal dengan pendekatan

*restorative justice* dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Berempati oleh pertautan aspek hukum negara dengan hukum tindak pidana penggelapan sebagaimana diuraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan mengetengahkan judul; “**Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana hambatan penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan?
3. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui hambatan penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak lain, khususnya yang terkait dengan konsep dan Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
2. Secara praktis, penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan masukan kepada:
  - a. Pihak Penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Kehakiman pada pendekatan penal penerapan nilai-nilai *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya baik bagi pelaku maupun korban yang berhadapan dengan pertikaian hukum.
  - b. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dengan kewenangannya dapat menerapkan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam penyelesaian tindak pidana yang tetap harus diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan, penuntutan dan pengadilan.
  - c. Kepada masyarakat, agar memahami dengan baik konsep keadilan perlindungan pendekatan penal penerapan nilai-nilai *restorative justice*



terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian dengan mengedepankan perdamaian kedua belah pihak yang terlibat, untuk dapat menyelesaikan tindak pidana secara kekeluargaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tema “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)” bukanlah sesuatu yang baru, namun telah banyak dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa tesis baik yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya, yakni:

1. Dermawan Kristianus Zendrato, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia 2018 dengan mengetahkan judul Tesis ; “Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara” – (*Implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of polres metro Jakarta Utara*).

Adapun topik dan Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Mediasi penal dirasa mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa perkara pidana khususnya Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia. Adanya fenomena-fenomena penumpukan perkara di pengadilan negeri tersebut seyogyanya dapat diselesaikan melalui Mediasi penal ditingkat penyelidikan maupun penyidikan tanpa harus melanjutkan proses berperkara ke tingkat pengadilan, tentu saja dengan memilah-milah perkara pidana tertentu yang

mampu ditangani dengan metode mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana.

- b. Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Proses *Restorative Justice* Melalui Mediasi Penal dalam menangani Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia serta Apakah penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sejalan dengan Konsep Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
  - c. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Ide pendekatan *Restorative Justice* melalui mediasi penal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua bentuk tindak pidana Penggelapan. Hanya tindak pidana Penggelapan yang bersifat ringan saja seperti yang terdapat dalam pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, metode yang digunakan pun berbentuk Metode *Informal Mediation* yang tata caranya wajib berprinsip pada musyawarah mufakat dan wajib diketahui oleh masyarakatsekitar dengan menyertakan RT/RW.
2. Ahmad Muhajir, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, yang dipublikasi pada Indonesian *Journal of Legality of Law* e-ISSN : 2477-197X <https://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/>.

Adapun topik dan Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi selatan;

- b. Mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;
  - (1) Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan.
  - (2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka teori**

Teori ditafsirkan sebagai sistem yang dibangun berdasarkan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga

mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu hingga bermuara pada kesimpulan yang valid.<sup>15</sup>

Suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, alasan maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengurai suatu permasalahan.<sup>16</sup> Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori Hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.<sup>17</sup>

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>18</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Terkait dengan manfaat dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka yang menjadi kerangka teori penelitian ini adalah teori keadilan, *restorative justice*, teori penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 6.

<sup>16</sup> M. Solly Lubis dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 54

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

### a. Teori keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>19</sup>

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo,

---

<sup>19</sup> Tasrif, S. (ED), 1999. *Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum . hal 153.*

menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi<sup>20</sup> :

1. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
2. Keadilan Komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>21</sup>

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator.

Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Friedman menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan

---

86 <sup>20</sup> O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media hlm

<sup>21</sup> *Ibid.*

antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta perbedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu.<sup>22</sup> Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.<sup>23</sup>

Secara Analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “*rule of law*” dan negara hukum (*Rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian

---

<sup>22</sup> Friedman, Lawrence, M., 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, Nusa Media, Bandung, hlm 39.

<sup>23</sup> Rasjidi, L., 1990. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11.

<sup>24</sup> Mulyana W.Kusumah, 1999. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, hal 53-54

disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>25</sup>

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.



metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>26</sup>

Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.<sup>27</sup> Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya.

Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

<sup>27</sup> Dikutip Dari Disertasi Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, 2012. hal 58

keputusan-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah salah satu dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang.

Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi keadilan dalam kaitannya dengan peradilan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan ini sejalan dengan asas ketuhanan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan pula bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Hakim adalah pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab

terhadap hukum, diri sendiri, rakyat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung perkapita) atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme, empirisme dan intuisiisme, rasionalisme dan romantisme.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan inipun tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi semua lapangan, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hanya dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam Kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

#### **b. Teori *Restorative Justice***

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan

dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>29</sup>

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam

---

<sup>29</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2

penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>30</sup>

Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>31</sup>

*Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya

---

<sup>30</sup> Muladi, 1999. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

<sup>31</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>32</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>33</sup>

*Restorative justice* (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus

---

<sup>32</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25

<sup>33</sup> *Ibid.*

pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.<sup>34</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara.

Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan

---

<sup>34</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), 3



mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

### c. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>35</sup> Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur

---

<sup>35</sup> Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>36</sup> Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan.<sup>37</sup>

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.<sup>38</sup>

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 111-112.

<sup>38</sup> Ihami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, 130.

individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>40</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 97.

<sup>40</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 33

pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

(1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

(2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

---

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 34

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>42</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>43</sup>

- (1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- (2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- (3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

---

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 37

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 39

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>44</sup>

- 1) Faktor Hukum

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetaka Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagian pedoman dan acuan yang menuntun dalam melakukan penelitian.<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, mengemukakan bahwa

---

<sup>45</sup> Kusuma A, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis* (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 37.



konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>46</sup>

Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan topik serta tujuan yang telah ditentukan yaitu menganalisis : ” Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)”

- a. Implementasi, Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b. Keadilan, Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.
- c. *Restorative Justice*, Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian

---

<sup>46</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

*Restorative justice* (keadilan restoratif) telah dikenal sebagai salah satu konsep yang mereformasi sistem peradilan pidana dengan memberikan fokus lebih kepada korban-korban tindak pidana. Keadilan restoratif berupaya menyelesaikan problem kriminalitas dengan melibatkan semua pihak yang berdampak, tidak hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga korban dan masyarakat. Negara turut membantu dalam proses pemulihan sehingga nantinya ketika pelaku kembali ke masyarakat, mereka telah mengerti kesalahannya, serta korban sudah sembuh dan masyarakat bisa kembali seimbang. Konsep ini telah terbukti efektif di berbagai negara.

- d. Tindak Pidana, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.
- e. Penggelapan, (*Verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>47</sup> Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>48</sup> Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum

---

<sup>47</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 44.

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

primer dan bahan hukum sekunder.<sup>49</sup> Selain itu, penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>50</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana.

## **3. Pendekatan penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

<sup>50</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 46.

yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>51</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sumber data penelitian ini adalah berupa data sekunder. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 248

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

## **5. Alat pengumpul data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini melakukan wawancara pada narasumber Bapak Irfan Hergianto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bapak Reza Fikri Dharmawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepada Bapak Yoyok Adi Syahputra selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simalungun.

## 6. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait; Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian; Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut; Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48.

## BAB II

### MEKANISME PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN

#### A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Atas Dasar Penerapan Restoratif

Kesamarataan *restorative justice* berpengertian ialah suatu aktivitas yang bisa memunculkan kepulihan atau memperbaiki ikatan serta pelunasan kekeliruan yang mau dicoba oleh pelakon atau orang per orang perbuatan kejahatan (keluarganya) kepada korban perbuatan kejahatan itu yang dilaksanakan di luar majelis hukum yang berarti supaya kasus hukum yang mencuat dampak terbentuknya aksi kejahatan itu bisa dituntaskan dengan tercapainya persetujuan serta perjanjian diantara para pihak.<sup>53</sup>

Ini merupakan filosofi kesamarataan serta filosofi penguatan hukum (*law enforcement*). Penguatan hukum pada dasarnya wajib bisa diberikan kejelasan hukum, kemanfaatan maupun berakal untuk warga, tetapi disamping itu warga pula menginginkan adanya penguatan hukum buat menggapai sesuatu tujuan ialah seimbang atau kesamarataan. Indonesia merupakan negeri yang menganut rancangan negeri hukum ataupun *rule of law* ialah rancangan negeri yang dikira sempurna atau layak dikala ini. Walaupun rancangan ini dijalani atau dilaksanakan dengan anggapan yang berbeda-beda, sebutan *rule of law* ini kerap diterjemahkan atau dimaksud selaku daulat hukum ataupun penguasa bersumber pada hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Alpi Sahari dkk. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)" *Jurnal Rectum Vol 4 No 1 Juli 2022.Hlm 27.*

<sup>54</sup> *Ibid.*



KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.<sup>55</sup>

Sesuai dengan Teori keadilan bahwa Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang

---

<sup>55</sup> Alpi Sahari dan Bondan Subrata. "Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif" *Jurnal Rectum Vol 5 No 2 May 2023*.Hlm 58.

dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>56</sup>

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan rangkaian dari tata sistem hukum yang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam beracara hukum pidana. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>56</sup> Tasrif, S. (ED), 1999. Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum hal 153)

Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Satjipto Rahardjo dalam M. Ali Zaidan memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>57</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>58</sup>

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan dari pihak korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi penjatuhan pidana. Pendekatan restoratif merupakan suatu konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi serta pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan yang terdampak karena suatu tindak pidana.<sup>59</sup> Dalam pendekatan ini korban dilibatkan dalam proses dan pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya dengan cara memperbaiki kesalahannya dengan minta maaf, mengganti segala kerugian yang dialami oleh korban, serta melakukan pelayanan di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memiliki tujuan

---

<sup>57</sup> M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Ady Thea DA. Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/> diakses pada 13 Oktober 2023

untuk memberdayakan para pihak yang terkait dengan perkara ini dengan tujuan akhir untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan berlandaskan keinsyafan untuk memperbaiki kehidupan di lingkungan masyarakat.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana Penggelapan adalah keadilan yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi kepada pembalasan.<sup>60</sup>

*Restorative Justice* merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini fokus pada kebutuhan baik korban maupun pelaku. Di lain hal, pendekatan ini membantu para pelaku tindak pidana untuk menghindar dari kejahatan lain di masa yang akan datang. Konsep keadilan restoratif tidak lagi mendasarkan pembalasan setimpal dari korban terhadap pelaku, namun perbuatan tersebut disembuhkan dengan memberikan bantuan terhadap korban dan mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan bantuan keluarga maupun masyarakat. Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak secara progresif yaitu dengan tidak menerapkan hukum secara tekstual tetapi harus secara kreatif mengeluarkan formula baru. Karena pada akhirnya hukum bukanlah sebuah teks tercapainya keadilan yang dicitakan oleh masyarakat. Apabila pendekatan restoratif ini dilakukan dengan mekanisme dan juga sesuai dengan tujuan dilahirkannya *Restorative Justice*

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

diyakini dapat mengubah perilaku pelaku, pencegahan, serta menyadarkan berbagai pihak akan pentingnya suatu norma yang dilanggar dan memungkinkan dapat memulihkan kondisi maupun finansial korban yang telah dirugikan melalui restitusi yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan maka diperlukan suatu pembaharuan sistem peradilan pidana sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang mana hukuman pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>61</sup>

Keadilan restoratif merupakan istilah yang dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (*criminal justice*) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua stakeholders yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023).

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>62</sup>

Kedudukan Jaksa selaku pejabat fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan juga perlindungan kepentingan umum, sehingga Jaksa harus mampu menjamin adanya penegakan hukum, mengingat dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikorelasikan dengan penentuan Indonesia sebagai negara hukum, maka secara faktual telah menempatkan Jaksa pada posisi strategis dalam aspek pemberlakuan hukum di Indonesia, atas hal dimaksud maka setiap Jaksa selaku aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak

---

<sup>62</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 33

<sup>63</sup> Effendi, Marwan. 2013. teori hukum dan perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana, refrensi, jakarta.hlm 1

profesional dan berintegritas sehingga melalui peran dan fungsi yang dimilikinya diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum di masyarakat guna terciptanya suatu kondisi yang aman dan teratur dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semakin kompleksnya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya akan diiringi dengan kompleksitas permasalahan yang dialami oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, sehingga perlu diimbangkan dengan upaya-upaya pembenahan sistem hukum terutama dalam segi substansi hukum pidana. Sehubungan dengan hal ini, salah satu kompleksitas yang dialami oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan adalah adanya dilema keharusan melakukan proses penuntutan terhadap perkara pidana ringan atau perkara dengan kerugian kecil yang dialami oleh korban sedangkan antara korban dan pelaku bermaksud untuk berdamai serta tidak meneruskan proses hukum pidana.

Mencermati substansi Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maka dapat diartikan bahwa terdapat kewajiban hukum berupa menggali nilai-nilai keadilan masyarakat yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika melaksanakan fungsi penuntutan perkara pidana. Dalam hal ini, ketika sarana koersif berupa pengendalian yang bersifat paksaan akan dilaksanakan dalam

konteks sarana penal (pidana), Jaksa Penuntut Umum dapat mengganti hal tersebut dengan sarana reparatif (perbaikan dan pemulihan) dengan syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang mendasari timbulnya penggunaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka sejak dilakukannya perubahan kedua atas UU Kejaksaan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat penambahan kewenangan yang memiliki relevansinya dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf d UU Kejaksaan yang menentukan bahwa, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan : d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Disamping itu, Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga telah diimbangi dengan penggunaan hak diskresi khususnya yang menyangkut aspek keadilan restoratif, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan paragraf ke-5 (lima) yang menyebutkan : Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionanary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan



restoratif.

Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Wawancara dengan Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun menjelaskan bahwa UU Kejaksaan memberikan legitimasi kepada institusi Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sehubungan dengan hal ini segala aspek penuntutan perkara pidana yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab penuh Jaksa Agung, sehingga kedudukan Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah maupun kebijakan penanganan perkara pidana guna keberhasilan penuntutan, salah satu diantaranya adalah menciptakan efisiensi dalam upaya penegakan hukum pidana yakni dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan).<sup>64</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja Penghentian Penuntutan untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>65</sup>

Keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Keadilan restoratif merupakan teori yang menempatkan kedudukan korban ataupun keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan pelaku tindak pidana sama seperti memperlakukan korban. Keadilan restoratif juga menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab langsung sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana serta dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya.<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian kasus pidana yang terjadi di masyarakat diutamakan untuk lebih mengedepankan upaya mencari solusi terbaik

---

<sup>65</sup> ST Burhanuddin, Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif), Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, hlm 13

<sup>66</sup> O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, hlm 126

bagi kepentingan korban dan pelaku sehingga sanksi pidana bukan menjadi fokus utama penyelesaian kasus tersebut, hal ini tentunya selaras dengan asas *ultimum remedium* yakni pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dikenakan kepada pelaku. Konsepsi ini jika dikorelasikan dengan Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mendasar pada asas a. keadilan, b. kepentingan umum, c. proporsionalitas, d. pidana sebagai jalan terakhir, e. cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan model keadilan restoratif dinilai lebih ideal di masyarakat.

Bahwa penerbitan Perja Penghentian Penuntutan merupakan wewenang penuh Jaksa Agung sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan. Kedudukan Perja Penghentian Penuntutan merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk membangun suatu mekanisme baru dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem pidana yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat saat ini yakni terciptanya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan bagi korban maupun pelaku sehingga hal tersebut tidak lagi berorientasi pada *punishment* terhadap pelaku ditetapkannya Perja Penghentian Penuntutan pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 dan tertuang dalam lembar berita negara Tahun 2020 Nomor 811, maka Perja Penghentian Penuntutan berlaku mengikat bagi setiap Jaksa Penuntut Umum untuk lebih mengedepankan penyelesaian perkara dengan mendasar pada keadilan restoratif dalam ruang lingkup penghentian penuntutan. Meskipun dalam sistem hukum acara pidana

Indonesia tidak mengenal adanya mediasi penal, akan tetapi dengan dibangunnya konstruksi logis melalui penerbitan Perja Penghentian Penuntutan, hal ini memberikan legitimasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan proses penuntutan perkara pidana sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dipisahkan dari definisi penuntutan tersebut, yaitu penuntut umum menghentikan proses pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri dari yang semula ditujukan agar hakim melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan di sidang pengadilan, sehingga dengan tidak dilakukannya pelimpahan perkara pidana oleh penuntut umum, maka perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim melalui persidangan melainkan diberhentikan proses hukumnya oleh penuntut umum dengan alasan yang sah, salah satunya adalah berdasarkan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena aspek yang dipergunakan adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP yakni menutup perkara demi kepentingan hukum dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yakni menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Meskipun demikian, dengan adanya formulasi baru yang diterbitkan oleh Jaksa Agung berupa Perja Penghentian Penuntutan, maka ketika Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Penyidik yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi atas berkas perkara tersebut dinilai memenuhi kualifikasi untuk diupayakan proses penghentian penuntutan berdasarkan Perja Penghentian Penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak lagi terikat pada ketentuan Pasal 14 huruf h KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut.

Lebih lanjut jika mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perja Penghentian Penuntutan, diatur bahwa syarat yang harus diperhatikan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain adalah : kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Mendasar pada hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum guna memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.

Perja Penghentian Penuntutan bukan saja dilihat dari segi letigimasinya serta dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial melainkan merupakan suatu sistem yang bekerja untuk kepentingan masyarakat guna penyelesaian perkara pidana yang dapat dinilai lebih humanis dan berkeadilan. Dengan adanya pergeseran paradigma penyelesaian perkara pidana dari keadilan retributif yang berorientasi pada penghukuman dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana ke arah keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang didukung dengan adanya sarana normatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan maka keberadaan Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan dan mempertimbangkan antara basis *equal and balance* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara dapat dinilai sebagai suatu peraturan atau kebijakan yang efisien.

Bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah penghentian penuntutan atas perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan melalui serangkaian proses perdamaian antara korban, pelaku, keluarga korban/pelaku yang difasilitasi oleh penuntut umum dengan mendasar pada syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Disebut restoratif karena penghentian penuntutan ini didasarkan pada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan oleh pelaku terhadap korban agar masalah pidana yang timbul dapat diselesaikan secara adil antara pelaku dan korban.

Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai pemegang kendali proses penuntutan perkara pidana yang dilaksanakan oleh penuntut umum diberikan legitimasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan arah dan

kebijakan secara mandiri guna terlaksananya keberhasilan proses penuntutan perkara pidana. Selaras dengan hal tersebut, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menentukan sikap apakah proses penuntutan perkara pidana yang ditanganinya akan tetap dilaksanakan atau diberhentikan dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP maupun Perja Penghentian Penuntutan.

Berkaitan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum memiliki peran penting agar upaya tersebut dapat direalisasikan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya peran Jaksa selaku Penuntut Umum menjadi signifikan jika mencermati Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui apabila Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Hal ini jika dikorelasikan dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang membagi

tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat,<sup>67</sup> maka dapat dianalisis bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU Kejaksaan, Perja Penghentian Penuntutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22 Juli 2020 serta dituangkan dalam lembar berita negara Tahun 2020 Nomor 811.

Melekatnya kewenangan atribusi pada Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari UU Kejaksaan dan Perja Penghentian Penuntutan secara formil telah menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai aktor utama dalam keberhasilan proses penghentian penuntutan, mengingat dalam hal ini kedudukannya adalah bertindak sebagai fasilitator agar pihak korban, pelaku maupun keluarga korban/pelaku dapat melangsungkan upaya perdamaian.

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Op.Cit, hlm 120.

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 124



Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menaggulangi kejahatan.<sup>69</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut diberikan pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Kadri Husin, *Op.Cit*, hlm 64

<sup>70</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan Jaksa sebagai aparatur yang berada dalam suatu organ atau lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI yang memiliki legitimasi sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara konstitusional memiliki tugas fungsi dan wewenang yang terdiri dari 2 (dua) hal, yakni pertama, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, Jaksa dalam bertindak sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

#### **B. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat diambil dan dimunculkan dalam tujuannya mencapai rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak setiap insan, termasuk dalam fungsinya melindungi hak-hak tersebut. Hakikat dari sebuah penegakan hukum dan tujuan dari diciptakannya hukum adalah selain menciptakan efek jera, namun terlebih yang utama adalah bagaimana kemudian hukum melindungi hak-hak subjek hukum yang terikat di dalamnya. Pandangan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak

seseorang atau kelompok orang.<sup>71</sup> Menurutnya negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>72</sup> Hal tersebut menggambarkan seorang hakim sah-sah saja memutuskan atas sebuah perkara lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Tetapi yang tidak terlalu sering terjadi adalah ketika kemudian hakim, dalam suatu persidangan memutuskan jauh dibawah apa yang menjadi tuntutan jaksa, padahal sedianya selama proses persidangan semua keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan secara terperinci. Ketika hal tersebut terjadi bisa saja saat mengambil suatu keputusan hakim dirasa kurang cermat dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak membuat terciptanya suatu keadilan dan terjadinya penghilangan atas hak seorang terdakwa. Maka dari itu hukum haruslah melangsungkan perannya dalam melakukan perlindungan dalam hal ini terkait dengan hak-hak seorang yang mengalami proses hukum (proses pemidanaan).

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Simalungun, penerapan *restorative justice* sudah mulai diterapkan terhadap beberapa kasus. Berdasarkan data, telah terdapat 15 kasus yang ditangani melalui

---

<sup>71</sup> Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 201

<sup>72</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 262

pendekatan keadilan restoratif.<sup>73</sup> Hal ini dinilai sudah menggambarkan situasi positif dan efektivitas dalam penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan restoratif itu sendiri

Dari banyaknya perkara pidana yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* terdapat fakta, bahwa hingga kini belum ada undang-undang khusus yang khusus mengatur tentang penerapan *Restorative Justice* di sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>25</sup> Namun, kedudukan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang berwenang di sub-sistem peradilan pidana Indonesia.

Salah satu konsekuensi yuridis atas ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif. Dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, KUHAP merupakan aturan hukum positif yang mengatur tentang mekanisme dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHAP yang menentukan bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mendasar pada prinsip diferensiasi fungsional, sehingga setiap

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023).

aparatus penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan kepada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang.<sup>74</sup> Adapun aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem ini terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui serangkaian proses secara berjenjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan masyarakat.

Secara prinsipal faktor pendukung diantaranya adalah kesediaan pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan keterampilan penuntut umum sebagai fasilitator atau mediator dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian penghentian perkara berdasarkan *restorative justice*.<sup>75</sup>

Alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka Penyelidik atas kewenangan yang bersumber dari KUHAP dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Apabila hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah

---

<sup>74</sup> Harahap, Sofyan Syafri 2015, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 90.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Fikri Dharmawan Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tahapan selanjutnya setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan adalah pelimpahan berkas perkara beserta tersangkanya dari Penyidik kepada Penuntut Umum guna mempersiapkan proses penuntutan di persidangan agar perkara pidana tersebut diberikan putusan oleh Hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Adapun konsep penyelesaian perkara pidana yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dilakukan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum dari institusi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penyidik, institusi Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan institusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

Sehubungan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan sebagai penyelenggara kekuasaan dibidang penuntutan menempati posisi yang sangat penting baik terkait dengan proses penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum baru dapat menjalankan kewenangannya setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, akan tetapi jika mencermati ketentuan Pasal 14 huruf a KUHAP Jo. Pasal 138 KUHAP diketahui bahwa fungsi Jaksa Penuntut Umum turut berperan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, khususnya

dalam hal memberikan evaluasi apakah hasil penyidikan yang dilakukan dinilai telah lengkap atau belum.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan perkara pidana di persidangan, jika mencermati ketentuan Pasal 139 KUHAP serta Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP juga dapat dipahami Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang memegang kendali atas keberlangsungan pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab dengan merujuk pada ketentuan tersebut Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan sikap apakah terhadap berkas perkara penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan surat dakwaan guna kepentingan penuntutan, disisi lain Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengambil sikap untuk menghentikan proses penuntutan tersebut.

Dijelaskan bahwa, penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dengan mendasar pada Perja Penghentian Penuntutan merupakan suatu perwujudan dari hukum progresif, mengingat penegakan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat saat ini dinilai sangat penting karena bisa saja terjadi terdapat suatu kasus yang secara tekstual dinilai memenuhi unsur-unsur yuridis sesuai dengan Pasal pada ketentuan hukum pidana yang dilanggar, akan tetapi jika kasus tersebut tetap dilakukan proses pemeriksaannya justru akan melukai rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, setiap Jaksa yang sedang dan akan menanganani kasus pidana memiliki kewajiban untuk bertindak lebih cermat dalam memberikan penilaian atas kasus dimaksud guna optimalisasi pemberlakuan Perja

Penghentian Penuntutan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>76</sup>

Selaras dengan pendapat tersebut, Suhendra menjelaskan bahwa terbitnya Perja Penghentian Penuntutan tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai kritik yang disuarakan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat, akademisi maupun dari aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang mengalami beban dilematis sehubungan dengan penanganan perkara pidana terutama dalam konteks perkara tertentu yang dapat ditafsirkan atau dipandang sepatutnya diselesaikan di luar pengadilan. Dengan demikian, terhitung sejak ditetapkan dan diundangkannya Perja Penghentian Penuntutan, segala aspek formil maupun materiil proses penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perja Penghentian Penuntutan.<sup>77</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang diatur terkait upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dapat diketahui dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Perja Penghentian Penuntutan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa : Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan :
  - a. Keadilan;
  - b. Kepentingan umum;
  - c. Proporsionalitas;
  - d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
  - e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yoyok Adi Syahputra Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023).



2) Pasal 4 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa :

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan

memperhatikan :

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
- h. Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa :

(3) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan

dihentikan penuntutannya berdasar keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;
- (5) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;
- (6) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (7) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif; Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  2. Mengganti kerugian korban;
  3. Mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

(8) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan;

(9) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara :

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

- (10) Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa: Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas terpenuhi maka ketika penyidik melakukan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) maka Jaksa Peneliti (P-16A) akan melihat kondisi sosial dari tersangka dan tingkat ketercelaan dari perbuatan tersangka kepada korban, dalam kondisi ini diperlukan intuisi dan kepekaan seorang Jaksa untuk dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Restorative Justice atau harus ditingkatkan ke tahap penuntutan. Setelah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Restorative Justice, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice dengan merujuk kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dengan membuat Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perkara dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi perdamaian tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1), dalam hal ini Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Fasliator

memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : 1. Menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana dimaksud. 2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat. 3. Membuat berita acara dan nota pendapat upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian. 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Jaksa Fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban serta pihak-pihak terkait yang memiliki peranan penting sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya paksaan tekanan juga intervensi dari pihak manapun, dengan membuat Surat Pemanggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban serta Anggota Masyarakat (RJ2). Selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pihak Penyidik (RJ-3) yang isinya memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan dimaksud, pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi penyidik untuk dapat mengikuti prosesnya. Apabila proses upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-5) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-6) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat mengapa upaya perdamaian tidak berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat

Laporan tentang Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-11), dan Berita Acara Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-12) atau RJ-13 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, kemudian membuat Berita Acara Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-22) dan RJ-23 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-26) dan atau Laporan Proses Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-32) yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang kepada pimpinan, selanjutnya perkara dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan. Sebaliknya apabila proses upaya perdamaian tersebut berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-7), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-9) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat terhadap upaya perdamaian yang telah berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-10), dengan memuat Hasil Perdamaian yang dicapai, dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Proses selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Kesepakatan Perdamaian bagi Perorangan (RJ-14) dan/atau untuk Korban Lembaga (RJ-15) dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Anggota Masyarakat, Penasihat Hukum dan juga saksi-saksi dan juga ditandatangani Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasillitator, dan dilanjutkan dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat Korban Perorangan (RJ-16) dan/atau Korban Lembaga (RJ-17). Setelah Kesepakatan Perdamaian berhasil

dilaksanakan, kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Tanpa Syarat untuk Perorangan (RJ-18) dan/atau untuk Lembaga (RJ-19), apabila proses perdamaian tersebut dilakukan dengan adanya Syarat maka Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Dengan Syarat untuk Perorangan (RJ-20) dan/atau untuk Lembaga (RJ-21), setelah proses perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan maka Jaksa Fasilitator melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Berhasil dengan syarat (RJ-24) dan/atau Tanpa Syarat (RJ-25) yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian berhasil dilaksanakan bagi perorangan (RJ-27) dan/atau lembaga (RJ28) yang diketahui dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Wali Korban, Penasihat Hukum, Anggota Masyarakat dan Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-31) yang dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang, Selanjutnya memasuki proses terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Fasilitator meminta Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pimpinan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-33) dengan melampirkan berkas-berkas pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang diajukan dari awal perdamaian sampai dengan terlaksananya perdamaian, untuk selanjutnya dapat diperiksa dan diproses dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan

menentukan waktu dan tempat untuk dilakukannya Ekspose Perkara. Proses selanjutnya, Jaksa Fasilitator mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan Berkas Perkara tindak pidana yang akan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk dipaparkan dan dipertanggungjawabkan di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pimpinan tinggi pemberi keputusan apakah perkara tindak pidana dimaksud layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau tidak. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang diajukan dengan memberikan argumen dan juga alasan-alasan yang dapat membuktikan bahwa berkas perkara tersebut layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bahwa setelah dilakukan Ekspose Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah menyetujui Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) sebagai suatu penyetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara dimaksud, dan kemudian Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) ini disampaikan kepada pihak penyidik (RJ-36), kepada Ketua Pengadilan Negeri (RJ-37) sebagai pemberitahuan. Namun apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru dalam Berkas Perkara yang memberatkan terdakwa, dan juga adanya Putusan



Praperadilan/ Putusan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan-alasan tertentu, maka Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) dapat dicabut dengan Surat Ketetapan Pencabutan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-38) dan Perkara Pidana dimaksud dapat dilanjutkan ketahap penuntutan.

Dijelaskan bahwa secara administratif, penuntutan telah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari Penyidik meskipun dalam hal ini Penuntut Umum belum melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan, maka upaya tersebut hanya dapat dilaksanakan ketika perkara pidana telah beralih tanggung jawabnya dari Penyidik ke Penuntut Umum. Adapun mekanisme atau tahapan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum antara lain adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

1. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti dari Penyidik, Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan mempelajari berkas perkara guna menentukan dapat atau tidaknya perkara pidana tersebut dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum juga akan menentukan apakah perkara pidana yang dilimpahkan memenuhi syarat

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

- untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan;
2. Dalam hal perkara pidana tersebut memenuhi persyaratan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Penghentian Penuntutan, maka Penuntut Umum akan bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penawaran perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Proses ini diawali dengan melakukan pemanggilan secara sah kepada Korban, jika dianggap perlu dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait;
  3. Proses perdamaian dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyerahan tanggung jawab oleh penyidik kepada Penuntut Umum;
  4. Dalam proses perdamaian tersebut, Penuntut Umum wajib memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemanggilan, hak dan kewajiban Korban/Tersangka termasuk hak untuk menolak perdamaian. Apabila proses perdamaian diterima maka Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan jika perdamaian ditolak, Penuntut Umum akan membuat berita acara tentang tidak tercapainya perdamaian dan membuat nota pendapat bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.
  5. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis;

6. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya persetujuan tersebut, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan memuat alasannya serta menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut dan memuatnya dalam register perkara, akan tetapi jika Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Penjelasan selanjutnya yang dikemukakan oleh Irfan Hergianto, tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga ketika terjadi suatu upaya perdamaian antara Korban dan Tersangka haruslah dipandang sebagai suatu hal yang bernilai tinggi. Atas hal dimaksud, maka kedudukan Penuntut Umum dalam setiap menangani perkara pidana harus mampu mengatasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam proses perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dilaksanakan dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum tetap memegang peran utama karena dalam hal ini bertindak selaku fasilitator yang

menginisiasi terjadinya perdamaian antara Korban dan Tersangka termasuk dalam hal melibatkan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terkait. Mengingat peran yang dimiliki cukup besar, maka Penuntut Umum yang ditugaskan harus merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan pokok perkara, Korban maupun Tersangka, baik dalam kapasitasnya selaku pribadi, maupun secara profesi sebagai Penuntut Umum.<sup>79</sup>

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan gambaran konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bapak Yoyok Adi Syahputra Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka dapat dinilai telah dipertanggungjawabkan apabila Tersangka telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula telah dilakukan, sehingga Tersangka tidak perlu mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHAP berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Tidak diterapkannya saksi pidana terhadap Tersangka secara yuridis harus ditindaklanjuti dengan penghentian penuntut atas dasar keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian agar upaya tersebut dapat direalisasikan secara optimal maka Perja Penghentian Penuntutan mewajibkan terciptanya kesepakatan perdamaian antara Korban dengan Tersangka. Mengingat pentingnya perdamaian dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka sehubungan dengan hal ini Perja Penghentian Penuntutan mengatur secara khusus dalam bab tersendiri yakni Bab IV tentang Upaya Perdamaian yang diuraikan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No.2, 2015, hlm 127

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN**

#### ***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU**

#### **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

##### **A. Hambatan Hukum Penerapan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Sesuai dengan Teori *restorative justice*; Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>81</sup>

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>82</sup>

*Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2

<sup>82</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

<sup>83</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25

Penerapan *restorative justice* di Indonesia menemui kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis masalah yang ditemukan, peneliti Pusbagdatin, dikutip dari Balitbangham.go.id Josefin Mareta mengusulkan rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pemerintah, menurut Mareta ada tiga hal yang harus dilakukan.<sup>84</sup>

Pertama, meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai bentuk pencegahan tindak pidana. Kedua, peningkatan infrastruktur, petugas dan kegiatan yang selaras dengan lapas. Ketiga, mengadakan pelatihan sertifikasi mediator tentang penyelesaian sengketa bagi aparat penegak hukum terkait Perihal efektivitas keberlangsungan keadilan restoratif, dalam pelaksanaannya secara umum terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan *Restorative Justice* diantaranya adalah:<sup>85</sup>

1. *an identifiable victim;*
2. *voluntary participation by the victim;*
3. *an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and,*
4. *non-coerced participation of the offender*

Berkaitan masih dengan hambatan-hambatan tersebut, hambatan lain menurut Thomas Raffles dalam bukunya berjudul *History of Java* dikutip dari adalah bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam dan oleh karena itu sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Fikri Dharmawan Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

<sup>85</sup> M. Taufiq Makarao, 2017, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN Kemenkumham, halaman 38.



berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.<sup>86</sup>

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Jadi pengertian tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena seseorang “menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan “ia berhutang sesuatu kepada seseorang tersebut”.<sup>87</sup>

Adapun untuk melaksanakan penghentian penuntutan harus memenuhi pedoman yaitu Peraturan Kejaksaan Agung No.15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Didalam Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 diatur ketentuan ada 3 syarat mutlak yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana baru dilakukan satu kali (tidak berulang)
2. Ancaman tidak melebihi 5 tahun penjara
3. Kerugian tidak melebihi Rp.2.500.000,-

Setelah memenuhi kriteria Perja 15 maka Jaksa Penuntut Umum akan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak penyidik (Kepolisian). Setelah SPDP masuk kekejaksaan lalu Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun berwenang untuk menunjuk satu orang atau beberapa jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik.

---

<sup>86</sup> "The History of Java" Karangan Raffles  
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/15/150027679/isi-buku-the-history-of-java-karangan-raffles?page=all>. (diakses 7 Oktber 2023)

<sup>87</sup> *Ibid.*

Kemudian jaksa akan melihat apakah kasus tersebut dapat dilakukan secara *restorative justice* atau tidak selagi menunggu berkas perkara yang masuk pada tahap 1 (satu). Setelah berkas perkara masuk maka jaksa penuntut umum akan melaksanakan pengkajian kelengkapan berkas kasus materil dan formil, apabila dimungkinkan untuk dilakukan keadilan restoratif maka jaksa penuntut umum berinisiatif untuk melaksanakan penyelesaian penuntutan melalui *restorative justice* yang artinya tanpa diajukan kepersidangan cukup di kejaksaan saja.

Di dalam kesimpulan jaksa berpendapat bahwa berkas tersebut sudah lengkap dan setelah itu ada lagi pendapat yaitu bahwa berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan kepengadilan namun setelah dikeluarkan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 Jaksa dimungkinkan untuk melakukan penghentian penuntutan maka ada poin tambahan yaitu kalimat “sebelum dilimpahkan kepengadilan berkas perkaranya terlebih dahulu dilakukan proses penghentian penuntutan”. Inilah yang disebut dengan pendapat jaksa penuntut umum tadi. Mulai dari kalimat poin inilah jaksa penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk menghentikan penuntutan menurut keadilan restoratif.

Namun setelah dikeluarkannya pendapat tadi maka diserahkan kepada kasipidum (kepala seksi pidana umum) dan kasipidumpun menyatakan sependapat dengan pendapat jaksa penuntut umum tersebut telah disampaikan kepada Bapak Kejaksaan Negeri Simalungun. Maka dengan sependapatnya Jaksa Penuntut Umum, Kasipidum, dan bapak Kejaksaan Negeri matanglah proses penghentian penuntutan yaitu berkas lengkap (P21) dikirimkanlah kepenyidik.

Jika pimpinan mengambil kesimpulan bahwasanya kasus tersebut layak untuk dihentikan penuntutannya maka kepala Kejaksaan tinggi mengusulkan untuk gelar kembali ke Kejaksaan Agung melalui Jampidum untuk menghentikan penuntutan-penuntutan tersebut. Maka digelar kembali gelar perkara bersama antara Jampidum, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Simalungun. Menurut pimpinan yaitu bapak Jaksa Muda Pidana Umum layak untuk dihentikan disetujui maka disetujuilah pada hari itu juga penghentian penuntutannya berdasarkan pasal 19 KUHAP dan pasal 140 KUHAP ayat (2).

Adapun hambatan penyelesaian tindak pidana penggelapan biasa berdasarkan keadilan restoratif adalah :

- a. Penuntut umum ketika sedang melakukan penghentian penuntutan ialah korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta pihak lainnya yang berkaitan tidak mau untuk berdamai. Dikatakan tidak mau berdamai dikarenakan dengan berbagai alasan seperti pihak korban merasa dirinya sangat di rugikan setelah tindakan penggelapan dilakukan kepadanya oleh pelaku sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana. Dengan adanya peristiwa seperti ini maka penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan. Dikarenakan untuk mencapai keadilan restoratif kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Kendala yang dialami Penuntut Umum ketika sedang menjalankan penghentian penuntutan yaitu waktu dan biaya. Waktu adalah sebuah batas

yang telah ditentukan oleh peraturan kejaksaan agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan tepat pada waktunya. Untuk waktu yang telah ditentukan dalam penghentian penuntutan ini adalah selama 14 hari. Selama 14 hari itu telah ditentukan bagaimana proses-proses yang akan dilakukan untuk melaksanakan penghentian penuntutan tersebut. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

- c. Sedangkan dengan kendala di biaya kejaksaan dan penuntut umum mengalami berbagai hal dalam kendala ini seperti, ketika melaksanakan penghentian penuntutan jaksa penuntut umum akan melakukan berbagai cara supaya penghentian penuntutan itu bisa dilakukan. Contohnya, dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ada sebuah kasus yang tempat tinggalnya cukup jauh dari kejaksaan maka dari itu penuntut umumlah yang akan mendatangi pihak korban, pelaku dan lainnya untuk didiskusikan bersama. Sehingga pihak kejaksaan mengalami kesulitan dibagian perlengkapan dikarenakan untuk melakukan penghentian penuntutan itu cukup sulit jika waktu dan biaya tidak memadai. Dari dimulainya penangkapan pelaku sampai dinyatakan sebagai kasus yang di hentikan berdasarkan keadilan restoratif jaksa penuntut umum memerlukan biaya untuk menanggung segala kebutuhan yang di perlukan selama proses penghentian penuntutan tersebut. Hal ini disebut juga sebagai hambatan atau kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dikarenakan biaya (anggaran)

untuk melakukan proses penghentian penuntutan berasal dari kejaksaan sehingga semua kasus yang masuk ke kejaksaan akan di tanggung oleh Kejaksaan Negeri Simalungun itu sendiri.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* adalah kurangnya pemahaman penuntut umum tentang pelaksanaan *restorative justice*, penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi, belum memadainya sarana dan prasarana, batas waktu pelaksanaan *restorative justice* yang singkat.<sup>88</sup>

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* adalah korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, ketidaksediaan korban untuk memaafkan ataupun berdamai dengan pelaku kejahatan, tersangka ataupun pelaku tidak mau bertanggungjawab, tersangka belum mengganti kerugian korban dan ketidakmampuan tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban terhadap tersangka karena permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban.<sup>89</sup>

Prasarana kepada para pihak baik korban maupu tersangka serta memberikan kebebasan kepada korban dan tersangka dalam menyampikan keinginan ataupun pendapat masing-masing tanpa adanya paksaan, intervensi dan intimidasi. Dalam musyawarah tersebut jaksa harus bertindak netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Fikri Dharmawan Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yoyok Adi Syahputra Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

Dari beberapa hambatan yang telah dialami oleh jaksa penuntut umum maka berikut ini adalah cara untuk menanggulangi dari hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaik berikut:

**Pertama,** Jaksa penuntut umum perlu cakap, berintegritas, profesional, dan berkemampuan menjadi fasilitator untuk memediasi para pihak yang harus sabar memakai hati nurani, fokus dan tidak berkepentingan dengan korban/pelaku dan para pihak (tidak memihak) inilah upaya yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum supaya proses pelaksanaan penghentian penuntutan bisa berjalan dengan lancar.

**Kedua,** Jaksa penuntut umum harus bisa mengendalikan (membawa), membujuk dan menyakinkan para pihak sehingga para pihak percaya kepada jaksa penuntut umum untuk berhadir dan ada jaminan dari jaksa penuntut umum bahwasanya cara yang dilakukan ini adalah netral dan demi kepentingan bersama. Jaksa penuntut umum harus bisa memfasilitasi segala kepentingan yang ada dalam proses penghentian penuntutan tersebut. Seperti jaksa penuntut umum yang akan mendatangi korban/pelaku dan para pihak dimana mereka tinggal dan itu murni dari Kejaksaan Negeri yang tidak boleh dibebankan kepada korban/pelaku dan para pihak.

**Ketiga,** adanya sebuah penghargaan ataupun apresiasi dari lembaga atas pencaianan jaksa penuntut umum sebagai nilai penunjang untuk mengedepankan proses penegakan hukum yang berkeadilan restoratif.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri untuk melakukan penghentian penuntutan adalah dengan penuh kerelaan dan sepenuh hati

supaya keadilan berdasarkan restoratif dapat di tegakkan karena keadilan restoratif ini adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi pengeluaran keuangan negara, dikarenakan jika semua kasus di selesaikan di kantor pengadilan maka secara otomatis penjara di kabupaten Simalungun akan dipenuhi para tersangka dan tersangka tersebut akan di tanggung oleh pemerintah untuk biaya makannya dan biaya hidupnya meskipun tersangka tidak diberi kebebasan tetapi dengan dipenjaranya tersangka akan memperbanyak pengeluaran pemerintah. Jadi keadilan restoratif ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi penghuni tersangka di penjara dan salah satu jalan untuk memperbaiki ikatan antara korban dan pelaku.

Inilah yang menjadi hambatan karena anggaran untuk kasus yang ditetapkan sebagai keadilan restoratif dari Kejaksaan Agung untuk Kejaksaan Simalungun hanya mempersiapkan anggaran untuk 2 kasus saja yang di tangani oleh penuntut umum sehingga jika kasus penghentian penuntutan lebih dari 2 kasus maka kejaksaan akan sulit untuk mendapatkan anggaran tersebut. Namun untuk ganti kerugian dari hasil perbuatan pidana penggelapan yang dilaksanakan oleh pelaku akan ditanggung oleh pelaku tersebut. Sehingga maksud dari segala keperluan untuk biaya tersebut ialah untuk memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan selama proses penghentian penuntutan. Misalnya seperti tempat, makanan/minuman dan segala yang di butuhkan.

## **B. Peran Jaksa Dan Faktor-Faktor Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan**

Penghentian penuntutan melalui perdamaian seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur

dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan rangkaian dari tata sistem hukum yang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam beracara hukum pidana. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Para jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun belum optimal dalam memahami dan proaktif menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana. Maka dengan adanya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dengan adanya peraturan ini maka seluruh jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun diwajibkan mengetahui dan berproaktif dalam penerapan *restorative justice*.<sup>91</sup>

Penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (Oktober 2023)



Satjipto Rahardjo dalam M. Ali Zaidan memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegkan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>92</sup> Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Adapun mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>92</sup> M.Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana, dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan bahwa :

Huruf a.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Huruf b.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan.

Huruf d.

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e.

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;

- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Disamping tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C UU Kejaksaan, yaitu :

#### Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

#### Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia

#### Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

#### Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

#### Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34C

- 1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
- 2) Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);

- 3) Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- 4) Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP); serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
- 5) Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- 6) Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- 7) Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan



tersebut (Pasal 71 ayat (2) hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);

- 8) Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- 9) Dalam perkara konesitas, karena perkara itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- 10) Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP);
- 11) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selalu penuntut umum (Pasal 14 huruf KUHAP).
- 12) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
- 13) Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.

- 14) Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
- 15) Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
- 16) Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).
- 17) Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- 18) Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- 19) Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hal sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).<sup>93</sup>

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah:

1. Ayat (1) karena tidak cukup bukti;
2. Ayat (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Ayat (3) perkara tutup demi hukum;

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

---

<sup>93</sup> Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Ali. Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana 128

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

- a) tidak terdapat cukup bukti;
- b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a) Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan dibebaskan;
- b) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim;
- c) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>94</sup>

Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan sistem *restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-

---

<sup>94</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana” *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016

sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

*Restorative Justice* memiliki prinsip dasar adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini bertujuan dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).<sup>95</sup>

Penyelesaian Perkara Penghentian Pekara Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Kejaksaan Negeri Simalungun dengan bukti penjlidan (terlampir) sebagai berikut :

No	Nama Tersangka	Pasal	Persetujuan Penyelesaian Perkara	Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

RISKI MAULANA SARAGIH	Primair Pasal 374 KUHPidana Subsidiar Pasal 372 KUHPidana	26 Juni 2023	26 Juni 2023
-----------------------------	--	--------------	--------------

Disangka melanggar Pasal 372 KUHP, tentang Penggelapan atau Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana diketahui bahwa kasus pidana yang melibatkan tersangka Riski Maulana Saragih di dakwa Primair Pasal 374 KUHP, subsidiar Pasal 374 KUHP. Kejaksaan Negeri Simalungun menghentikan penuntutan dalam perkara penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka Riski Maulana Saragih. Penghentian penuntutan itu berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun.

Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun mengatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya dengan memulihkan kerugian yang dialami korban atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa pidana. Ini merupakan amanat Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 15 tahun 2020 yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi keadilan di masyarakat. “Penerapan *Restorative justice* ini telah melalui serangkaian proses dan syarat yang telah ditentukan, salah satunya adanya perdamaian antara para tersangka dan korban, serta para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”. Selain itu, penghentian penuntutan melalui

mekanisme *Restorative justice* ini juga telah mendapat persetujuan Kejaksaan Agung R.I yang disampaikan melalui ekspose perkara secara virtual bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dengan demikian, perkara ini dihentikan penuntutannya tanpa harus melalui proses persidangan.

Perbuatan pidana dalam hal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki hubungan kerja dan itu dilakukan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan cara menyesatkan. Sehingga dua frasa tersebut menimbulkan multi tafsir. Yakni melalui modus penggelapan dari apa yang telah berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, diantara kedua Pasal ini terjadi Norma Samar (*Vague Norm*).

Perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP. Sedangkan, bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 415 KUHP.

Namun, dilain sisi tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindakan ini kemudian berkembang menjadi perbuatan penyertaan tindak pidana atau *deelneming* ketika

pejabat tersebut turut serta dalam melakukan suatu kejahatan. Tindakan yang dilakukan itu menggunakan jabatannya dalam mempermudah terlaksananya suatu kejahatan tertentu.

Tindakan Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan *restorative justice* berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan penanganan perkara lewat *Restorative Justice* atau keadilan restoratif lewat perkara kasus penggelapan yang dilakukan atas nama tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang berdomisili di Huta I Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP, maka Kejaksaan Negeri Simalungun menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk *restorative justice* berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020.<sup>96</sup>

Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Untuk keperluan upaya perdamaian, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

Kemudian Kejaksaan Negeri Simalungun agar upaya perdamaian berhasil juga melibatkan keluarga korban/tersangka, dan tokoh perwakilan masyarakat, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.<sup>97</sup>

Dalam proses perdamaian Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Kejaksaan Negeri Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dikarenakan tindak pidana penggelapan proses perdamaian telah tercapai, maka Kejaksaan Negeri Simalungun membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis antara korban dan tersangka di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)



kewajiban tertentu, atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.<sup>98</sup>

Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud maka Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kajari Simalungun yakni Bapak Irfan Hergianto, didampingi Bapak Yoyok Adi Syahputra, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ketika membacakan surat ketetapan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau *restorative justice* terhadap tersangka inisial RMS disaksikan oleh Keluarganya, di Kantor Kejari Simalungun di Simalungun.

Dikarenakan kesepakatan perdamaian tercapai, kemudian Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun telah meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menentukan sikap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis. dikarenakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP.

Maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas telah dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun,(6 Oktober 2023)

## BAB IV

### IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU

#### TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

##### A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya telah melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian yang penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak, yaitu melalui konsep *restorative justice*.<sup>101</sup>

Sesuai dengan Teori penegakan hukum Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>102</sup> Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

---

<sup>101</sup> Muhammad Teguh Syuhada Lubis. "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika". *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021*, E-ISSN 2797-9679. Hlm 935.

<sup>102</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>103</sup> Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan.<sup>104</sup>

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

3. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.

---

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208

<sup>104</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 111-112.

4. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
5. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.<sup>105</sup>

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat

Dalam praktik proses penyelesaian perkara pidana di lapangan, tidak semua tersangka berakhir dengan hukuman penjara, ada suatu mekanisme penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan yaitu melalui *Restorative Justice*. Penerapan *Restorative Justice* ini tidak berorientasi pada hukuman pidana, namun mengarah pada penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan korban serta pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Pola penerapan keadilan restorasi di masyarakat menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Mereka menghadirkan individu yang tidak terlepas dari konflik tersebut, namun secara langsung terlibat maupun terpengaruh. Partisipasi masyarakat secara langsung dan konkret dalam proses ini dan tidak lagi secara abstrak. Proses ini disesuaikan dengan situasi dimana pihak yang berpartisipasi secara sukarela serta masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses mediasi maupun

---

<sup>105</sup> Ihami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, hlm 130.

negosiasi.

*Restorative justice* telah disepakati secara bersama oleh para lembaga penegak hukum di Indonesia untuk diterapkan, lembaga-lembaga tersebut yang telah membuat nota kesepkatan bersama untuk menerapkan *restorative justice* adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keempat lembaga negara tersebut telah sepakat mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.<sup>106</sup>

Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya. Soerjono Soekanto dalam M. Ali Zaidan memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:<sup>107</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaka atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>106</sup> Alpi Sahari dan Elon Unedo Pinondang. “ Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai). *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*. Hlm 122.

<sup>107</sup> *Ibid.*, halaman 110

Kelima faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto dikutip dari M. Ali Zaidan saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik”<sup>108</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo masih dalam sumber yang sama menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan keberlangsungan penegakan hukum dari segi mencapai suatu tujuan dan kepentingan seseorang, manusia sebagai subjek hukum baik di posisi sebagai penegak hukum maupun di posisi para pihak yang berperkara seringkali berusaha mencapainya tanpa memperhatikan keadaan-keadaan seperti halnya keberadaan manusia lain khususnya mengabaikan kaidah-kaidah dan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*,

pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.<sup>110</sup>

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tersangka dan korban tidak serta merta harus pula bertentangan dengan nilai dasar dan makna dari suatu hukum pidana itu sendiri. Sekalipun misalnya mengenai makna hukum pidana yang disampaikan oleh Pompe disebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya.<sup>111</sup>

Pandangan tersebut dimaksudkan negara atau masyarakat hukum diancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana, namun tetap peneliti meyakini tujuan serta fungsi diberlakukannya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum juga harus pula dicapai dalam proses penegakan hukum yang berlaku.

Prosedur dan tata cara penerapan pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penggelapan yakni peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Serta surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Halaman 2.

<sup>111</sup> Teguh Prasetyo, 2017, "Hukum Pidana", Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 22.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)



Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggaran aturan. *Restorative justice* mulai muncul sejak tahun 1970-an berawal dari mediasi yang dilakukan antara korban dan pelaku.

Bagir Manan dalam Glery Lazuardi mengemukakan tentang substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”<sup>113</sup>

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:<sup>114</sup>

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah

---

<sup>113</sup> Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020, halaman 1305

<sup>114</sup>*Ibid.*

akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).

4. Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme.

Musyarahah telah berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku pimpinan dan beserta jajarannya khususnya jaksa yang menangani perkara diwajibkan untuk kemudian melakukan pemaparan di depan Pejabat Eselon I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dimula dari kasus posisi, proses pelaksanaan *Restorative Justice* serta alasan dilakukan *Restorative Justice* untuk kemudian mendapatkan persetujuan perkara tersebut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*.<sup>115</sup>

Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Hergianto, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, (6 Oktober 2023)

tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.

“Mengutip dari laman berita Media Indonesia (MediaIndonesia.com), Sunarta yang mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Sunarta menceritakan lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan”<sup>116</sup>

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

---

<sup>116</sup> Ro dan Micom (Jurnalis Media Indonesia), “Peraturan Kejaksaan 15/2020 JawabanSuara Keadilan Masyarakat” dikases dari MediaIndonesia.com, pada Kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 18:21 WIB.

tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma- norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

1. keadilan;
2. kepentingan umum;
3. proporsionalitas;
4. pidana sebagai jalan terakhir; dan;
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 tahun 2020 haruslah dipertimbangkan secara kasuistis. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan penuntut umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dimana perkara itu ditangani dan diadili.

Perkara tindak pidana selanjutnya yang dapat dilakukan upaya keadilan restoratif yaitu tindak pidana penggelapan, ketentuan tersebut dapat dilihat dari isi Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Adapun pada Pasal 372 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut diketahui, selain dari pemenuhan unsur pidana atas bentuk tindak pidananya itu sendiri, sama seperti tindak pidana penipuan, terdapat pula unsur ketentuan maksimal sanksi pemidanaan yang diatur, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun. Pada perkara penggelapan apabila ingin dilaksanakannya pendekatan keadilan restorati berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020, harus bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur pada peraturan kejaksaan tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 tahun 2020 unsur maksimal sanksi pemidanaan yang diatur jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi.

Begitu pun, perkara 372 KUHP yang layak dan dapat dilakukan upaya keadilan restoratif haruslah juga memenuhi ketentuan huruf c pada pasal yang sama. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 apabila dikaitkan dengan perkara 372 KUHP maka pada perkara tersebut maksimal kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah).<sup>117</sup>

Pada perkara ini juga sama halnya seperti perkara tindak pidana penipuan, mengenai perbuatan pidana penggelapan misalnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 haruslah dipertimbangkan secara kasuistis. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan penuntut umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dimana perkara itu ditangani dan diadili.


Pada akhir kesimpulan pembahasan rumusan masalah pertama ini diketahui, keberadaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tetap harus merujuk pada ketentuan lainnya yang diatur dalam KUHP dan disesuaikan dengan jenis dan perkara tindak pidana yang dimaksudkan. Pemenuhan syarat-syarat serta unsur ketentuan pasal demi pasal yang terkait menjadi kunci dalam penerapan penghentian penuntutan

---

<sup>117</sup>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang dikenal dengan *istilah restorative justice* tersebut.

**Gambar Mekanisme Penerapan Restorative Justice dalam Perja 15/2020**



## **B. Faktor Terpenuhinya Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penggelapan**

Permasalahan pemenuhan keadilan bagi kalangan masyarakat menjadi suatu isu yang kerap menjadi pembicaraan dalam proses penyelesaian perkara hukum di negara ini. Makna keadilan selalu dikaitkan dengan kebenaran, kejujuran, maupun kelayakan sesuai hak yang masing-masing orang miliki. Tanpa keadilan,

komunitas sosial masyarakat akan terkotak-kotak terbagi dalam berbagai golongan.<sup>118</sup> Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain karena memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga terjadi eksploitasi antar manusia dengan manusia yang menyebabkan hilangnya sisi keadilan dalam proses penegakan hukum dan apabila hal tersebut dibiarkan akan merusak proses penegakan hukum dikemudian hari.

Buku *Hyronimus Rhiti* karya Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tersusun berdasarkan 3 (tiga) nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Diantara nilai dasar tersebut menghasilkan hubungan tarik-menarik yang menyebabkan ketegangan karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan terdapat potensi bertentangan.<sup>119</sup>

Keadilan memiliki suatu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut keseimbangan, keharmonisan, dan kesetaraan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu terdapat keadilan hukum (*legal justice*) yang merupakan keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum atau aturan dalam bentuk hak dan kewajiban. Negara dalam tujuan untuk menegakan keadilan komutatif harus bersikap netral serta memperlakukan semua masyarakat secara sama tanpa terkecuali. Dengan memperlakukan semua orang secara sama, keadilan dapat ditegakkan kepada masyarakat dimanapun berada.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif pada

---

<sup>118</sup> Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suskapress), h.15

<sup>119</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022), h.15.



penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan pemenuhan hak-hak korban, dinilai lebih bermanfaat bagi korban yang dirugikan akibat dari suatu tindak pidana, ketimbang perkaranya dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dihadirkannya korban, tersangka, dan perwakilan masyarakat untuk melaksanakan suatu proses mediasi yang fungsinya untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak tanpa melalui meja hijau yang didampingi oleh penuntut umum sebagai fasilitator.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya menyelesaikan perkara dengan syarat utama yaitu telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam bentuk mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban sepenuhnya, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tersebut. Apabila tersangka tersebut dapat memenuhi segala kerugian yang dialami korban, telah ada kesepakatan bersama antara korban dan tersangka, serta adanya respon positif dari perwakilan masyarakat akan kesepakatan tersebut, penuntut umum dapat mempertimbangkan bahwa perkara ini dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Berbicara mengenai keadilan dalam proses penghentian perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif. Ukuran terpenuhinya rasa keadilan tersebut terletak pada upaya pemenuhan hak-hak korban oleh tersangka dengan mengembalikan secara penuh segala kerugian yang dialami korban. Hal tersebut menjadi tujuan utama dari pendekatan restoratif ini, yaitu pemulihan

hubungan dan penebusan kesalahan pelaku terhadap korban dengan memperhatikan sudut pandang korban yang telah dirugikan dengan mengembalikan semua hak yang direnggut oleh tersangka. Setelah tersangka mengembalikan segala kerugian korban, kedua belah pihak membuat surat perdamaian yang isinya menjelaskan bahwa pihak tersangka dan korban telah melakukan perdamaian terkait persoalan atau permasalahan yang terjadi dan kewajiban tersangka harus berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya pada korban maupun orang lain. Surat perdamaian tersebut ditanda-tangani oleh tersangka, perwakilan keluarga tersangka, korban, perwakilan keluarga korban, dan juga aparat masyarakat setempat.

Prinsip pendekatan berdasarkan keadilan restoratif ini menjadi suatu upaya pendekatan hukum yang dapat memenuhi keadilan bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya, karena tujuan utama dari pendekatan restoratif ini ialah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat dalam konflik ini yaitu tersangka, korban, keluarga, dan *stakeholder* terkait. Dengan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya berpandangan pada mengadili ataupun menghukum pelaku, keadilan disini dapat menjelaskan bahwa hukum memang tidak membenarkan apa yang dilakukan pelaku namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar. Konsep pendekatan restoratif ini mampu sebagai suatu akseptator Asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga cenderung menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan

juga keadilan bagi masyarakat.<sup>120</sup>

Dalam upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat wajib ditegaskan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap warga masyarakat. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penegakan serta pelaksanaan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan apa yang akan diterima apabila melakukan suatu pelanggaran hukum.

Kepastian hukum perlu dihadirkan demi terwujudnya prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.<sup>121</sup> Keteraturan di masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang subjektif dalam kehidupan di masyarakat.<sup>122</sup>

Konsep keadilan restoratif yang diterapkan pada sistem hukum pidana Indonesia merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan pidana si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk secara bersama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Keadilan restoratif diadaptasi dalam hukum pidana Indonesia untuk perkara-perkara

---

<sup>120</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. X, No. 2, Juli 2018.

<sup>121</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.277.

<sup>122</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 3, Desember 2014

tindak pidana ringan, Perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan perkara lainnya.

Penyelesaian penuntutan perkara pidana diluar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif seperti yang tercantum di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara hukum akan menghentikan suatu proses penuntutan. Penghentian proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seperti yang diatur pada Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Permasalahan yang hadir dalam pemberlakuan ataupun pengimplementasian keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia terletak pada penyelesaian yang ditawarkan berbeda dengan mekanisme dan prosedur yang digunakan saat ini, sehingga pemberlakuannya masih sulit untuk diterima serta masyarakat yang saat ini masih tabu akan suatu pendekatan hukum keadilan restoratif. Penulis menilai bahwa pengadopsian atau penerapan konsep keadilan restoratif ini lebih efektif untuk dilakukan di tingkat penuntutan dan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan tim jaksa penuntut umum disini sebagai *dominis litis* perkara atau pengendali perkara yang berwenang untuk menentukan urgensi dari suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau bisa diselesaikan diluar pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku penggelapan dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kewenangan Jaksa penyelesaian dalam proses perdamaian sebagai fasilitator, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Hambatan penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan diantaranya hambatan Internal yaitu kurangnya pemahaman penuntut umum tentang pelaksanaan *restorative justice*; penuntut umum kesulitan menghadiri para pihak dalam mediasi; belum memadainya sarana dan prasarana, batas waktu pelaksanaan *restorative justice* yang singkat. Adapun hambatan eksternal yaitu ketidaksediaan korban untuk memaafkan ataupun berdamai dengan pelaku kejahatan; tersangka ataupun pelaku tidak mau bertanggung jawab; tersangka belum mengganti kerugian korban dan ketidakmampuan tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban terhadap tersangka karena

permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4) mengingat landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari undang-undang atau hukum tertulis.

3. Implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dimana Jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana diperbolehkan untuk dilakukan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan sistem *restorative justice* berdasarkan program tentang PERJA No. 15 Tahun 2020 penanganan perkara penggelapan yang dilakukan atas nama tersangka Rizki Maulana Saragih yang disangka melakukan

penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP, maka Kejaksaan Negeri Simalungun menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk *restorative justice* berdasarkan Pasal 8 PERJA No. 15 Tahun 2020.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya integrasi sistem yang terpadu antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga hukum lainnya sebagai *criminal justice system* terkait data kriminal pelaku kejahatan sehingga batasan *restorative justice* yang dilakukan oleh penuntut umum dapat terlaksana dan tepat sasaran sebagaimana kriteria yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 untuk mengoptimalkan peran jaksa dalam *restorative justice*.
2. Seharusnya, Jaksa Agung RI agar dapat meninjau kembali jangka waktu yang diberikan selama 14 (empat belas) hari terkait pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan guna menunjang optimalisasi proses tersebut. Disamping itu, disarankan juga kepada seluruh Jaksa Penuntut Umum di Indonesia khususnya yang bertugas melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar dapat lebih memberikan edukasi kepada Korban, Tersangka maupun keluarganya tentang pentingnya perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan.
3. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif harus dibuat kebijakan setingkat undang-undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan. Kepada pemerintah dan kepada para aparat penegak hukum disarankan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai langkah awal yang patut diambil dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal ini menimbang kurang efektifnya aparat penegak hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah juga perlu mengambil langkah baru guna memastikan keadilan yang didapatkan oleh korban setimpal dengan perbuatan si pelaku dengan tetap mengawasi jalannya keadilan restoratif sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum.



## Daftar Wawancara Tesis

# IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

Tinjauan Yuridis Mekanisme Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penggelapan.

A. Penerapan Keadilan Restoratif dan penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana penggelapan pada kejaksaan negeri simalungun.

(1) Bagaimanakah penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Penggelapan adalah keadilan yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi kepada pembalasan.

(2) Apakah para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun memahami dan berproaktif dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun belum optimal dalam memahami dan proaktif menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana. Maka dengan adanya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dengan adanya peraturan ini maka seluruh jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun diwajibkan mengetahui dan berproaktif dalam penerapan Keadilan Restoratif.

(3) Apa manfaat dari penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Sebagaimana kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan maka diperlukan suatu pembaharuan sistem peradilan pidana sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang mana hukuman pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Faktor Pendukung Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(4) Apa-apa sajakah faktor pendukung pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Secara prinsipal faktor pendukung diantaranya adalah kesediaan pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan keterampilan penuntut umum sebagai fasilitator atau mediator dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian penghentian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

(5) Apakah faktor pendukung dari para korban dan tersangka untuk penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa faktor pendukungnya diantara adalah kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan adanya perdamaian diantara para pihak.

(6) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan pertimbangan secara proporsional, profesional dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh penuntut umum dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, penghindaran stigma negatif, respon dan keharmonisan masyarakat serta rasa kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang hidup didalam masyarakat.

Hambatan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

A. Hambatan yang timbul dalam penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

(7) Apa-apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian penghentian perkara berdasarkan restoratif justice adalah kurangnya pemahaman penuntut umum tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif, penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi, belum memadainya sarana dan prasarana, batas waktu pelaksanaan Keadilan Restoratif yang singkat.

- (8) Apakah faktor penghambat dari para korban dan tersangka dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice adalah korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, ketidaksiadaan korban untuk memaafkan ataupun berdamai dengan pelaku kejahatan, tersangka ataupun pelaku tidak mau bertanggungjawab, tersangka belum mengganti kerugian korban dan ketidaksianggupan tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban terhadap tersangka karena permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban.

- (9) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi factor penghambat dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana kepada para pihak baik korban maupun tersangka serta memberikan kebebasan kepada korban dan tersangka dalam menyampaikan keinginan ataupun pendapat masing-masing tanpa adanya paksaan, intervensi dan intimidasi. Dalam musyawarah tersebut jaksa harus bertindak netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.

- B. Prosedur dan tatacara penerapan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana penggelapan di kejaksaan negeri simalungun.

- (10) Apakah ada pedoman (SOP) atau Prosedur dan Tatacara Penerapan pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Ada yakni peraturan kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Keadilan Restoratif), Serta surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- (11) Apakah Prosedur dan tatacara penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?

Jawab : Menurut saya sudah, hal ini dikarenakan apabila musyawarah telah berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku pimpinan dan beserta jajarannya khususnya jaksa yang menangani perkara diwajibkan untuk kemudian melakukan pemeparan didepan Pejabat Eselon I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dimulai dari kasus posisi, proses pelaksanaan Keadilan Restoratif serta alasan

dilakukan Keadilan Restoratif untuk kemudian mendapatkan persetujuan perkara tersebut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.

(12) Apakah Prosedur dan tatacara dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya peraturan terkait prosedur dan tata cara penerapan Keadilan Restoratif sudah efektif untuk saat ini.

Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

A. Mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan.

(13) Apakah ada mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya ada, hal tersebut dikarenakan didalam pelaksanaan penerapan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mediasi penal.

(14) Bagaimanakah mediasi penal dalam Keadilan Restoratif diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun teknisnya dengan cara mempertemukan para pihak untuk bertemu disuatu tempat dan waktu yang sama serta memberikan kesempatan kepada para pihak dengan porsi yang sama untuk menyampaikan keinginannya.

(15) Apakah mediasi penal efektif dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya mediasi penal sudah efektif.

B. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Pemberkasan Dan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(16) Apakah jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dimana tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diperbolehkan untuk dilakukan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Bahwa Jaksa melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana penggelapan yaitu dengan melihat dan memperhatikan beberapa persyaratan untuk dilakukan restorative justice seperti tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam

pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas terpenuhi maka ketika penyidik melakukan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) maka Jaksa Peneliti (P-16A) akan melihat kondisi sosial dari tersangka dan tingkat ketercelaan dari perbuatan tersangka kepada korban, dalam kondisi ini diperlukan intuisi dan kepekaan seorang Jaksa untuk dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau harus ditingkatkan ke tahap penuntutan. Setelah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dengan merujuk kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dengan membuat Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perkara dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi Perdamaian tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1), dalam hal ini Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Fasilitator memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : 1. Menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana dimaksud. 2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat. 3. Membuat berita acara dan nota pendapat Upaya Perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian. 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Jaksa Fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban serta pihak-pihak terkait yang memiliki peranan penting sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan dalam keadaan sehat dan sadar

tanpa adanya paksaan tekanan juga intervensi dari pihak manapun, dengan membuat Surat Pemanggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban serta Anggota Masyarakat (RJ2). Selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pihak Penyidik (RJ-3) yang isinya memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan dimaksud, pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi penyidik untuk dapat mengikuti prosesnya. Apabila proses upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-5) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-6) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat mengapa upaya perdamaian tidak berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-11), dan Berita Acara Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-12) atau RJ-13 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, kemudian membuat Berita Acara Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-22) dan RJ-23 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kelapa Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-26) dan atau Laporan Proses Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-32) yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang kepada pimpinan, selanjutnya perkara dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan. Sebaliknya apabila proses upaya perdamaian tersebut berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-7), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-9) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat terhadap upaya perdamaian yang telah berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-10), dengan memuat Hasil Perdamaian yang dicapai, dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Proses selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Kesepakatan Perdamaian bagi Perorangan (RJ-14) dan/atau untuk Korban Lembaga (RJ-15) dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Anggota Masyarakat, Penasihat Hukum dan juga saksi-saksi dan juga ditandatangani Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasillitator, dan dilanjutkan dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat Korban Perorangan (RJ-16) dan/atau Korban Lembaga (RJ-17). Setelah Kesepakatan Perdamaian berhasil dilaksanakan, kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Tanpa Syarat untuk Perorangan

(RJ-18) dan/atau untuk Lembaga (RJ-19), apabila proses perdamaian tersebut dilakukan dengan adanya Syarat maksa Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Dengan Syarat untuk Perorangan (RJ-20) dan/atau untuk Lembaga (RJ-21), setelah proses perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan maka Jaksa Fasilitator melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Berhasil dengan syarat (RJ-24) dan/atau Tanpa Syarat (RJ-25) yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian berhasil dilaksanakan bagi perorangan (RJ-27) dan/atau lembaga (RJ28) yang diketahui dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Wali Korban, Penasihat Hukum, Anggota Masyarakat dan Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-31) yang dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang, Selanjutnya memasuki proses terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Fasilitator meminta Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pimpinan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-33) dengan melampirkan berkas-berkas pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan dari awal perdamaian sampai dengan terlaksananya perdamaian, untuk selanjutnya dapat diperiksa dan diproses dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan menentukan waktu dan tempat untuk dilakukannya Ekspose Perkara. Proses selanjutnya, Jaksa Fasilitator mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan Berkas Perkara tindak pidana yang akan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk dipaparkan dan dipertanggungjawabkan di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pimpinan tinggi pemberi keputusan apakah perkara tindak pidana dimaksud layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau tidak. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang diajukan dengan memberikan argumen dan juga alasan-alasan yang dapat membuktikan bahwa berkas perkara tersebut layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bahwa setelah dilakukan Ekspose Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah menyetujui Penghentian Penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) sebagai suatu penyetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara dimaksud, dan kemudian Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) ini disampaikan kepada pihak penyidik (RJ-36), kepada Ketua Pengadilan Negeri (RJ-37) sebagai pemberitahuan. Namun apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru dalam Berkas Perkara yang memberatkan terdakwa, dan juga adanya Putusan Praperadilan/ Putusan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan-alasan tertentu, maka Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) dapat dicabut dengan Surat Ketetapan Pencabutan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-38) dan Perkara Pidana dimaksud dapat dilanjutkan ketahap penuntutan.

- (17) Bagaimanakah jaksa melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan sistem Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan Restoratif memiliki prinsip dasar adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini bertujuan dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Tindakan Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan Keadilan Restoratif berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan penanganan perkara lewat Keadilan Restoratif atau keadilan restoratif lewat perkara kasus penggelapan yang dilakukan an. Nama tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang berdomisili di Huta I Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP, maka Kejaksaan Negeri Simalungun menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Untuk keperluan upaya perdamaian, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Kemudian Kejaksaan Negeri Simalungun agar upaya perdamaian berhasil juga melibatkan keluarga korban/tersangka, dan tokoh perwakilan masyarakat, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Kejaksaan Negeri Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dikarenakan tindak pidana perusakan proses perdamaian telah tercapai, maka Kejaksaan Negeri Simalungun membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis antara korban dan tersangka di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi

dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud maka Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kajari Simalungun yakni Bapak Irfan Hergianto, SH., MH., didampingi Bapak Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ketika membacakan surat ketetapan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif terhadap tersangka inisial RMS disaksikan oleh Keluarganya, di Kantor Kejari Simalungun di Simalungun. Dikarenakan kesepakatan perdamaian tercapai, kemudian Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun telah meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menentukan sikap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis. dikarenakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP. maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas telah dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

- (18) Apakah jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan dengan menerapkan konsep Keadilan Restoratif berdampak efektif dan secara adil bagi semua pihak ?

Jawab : Menurut saya penyelesaiannya sudah efektif dan adil bagi semua pihak namun ada beberapa point dalam pelaksanaannya yang harus dilakukan penyempurnaan.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN**

**IRFAN HERGIANTO, SH., MH.**

## Daftar Wawancara Tesis

# IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

Tinjauan Yuridis Mekanisme Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana Penggelapan.

C. Penerapan Keadilan Restoratif dan penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana penggelapan pada kejaksaan negeri simalungun.

(10) Bagaimanakah penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Penggelapan adalah keadilan yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi kepada pembalasan.

(11) Apakah para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun memahami dan berproaktif dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun belum optimal dalam memahami dan proaktif menerapkan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana. Maka dengan adanya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dengan adanya peraturan ini maka seluruh jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun diwajibkan mengetahui dan berproaktif dalam penerapan Keadilan Restoratif.

(12) Apa manfaat dari penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Sebagaimana kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan maka diperlukan suatu pembaharuan sistem peradilan pidana sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang mana hukuman pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Faktor Pendukung Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(13) Apa-apa sajakah faktor pendukung pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Secara prinsipal faktor pendukung diantaranya adalah kesediaan pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan keterampilan penuntut umum sebagai fasilitator atau mediator dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian penghentian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

(14) Apakah faktor pendukung dari para korban dan tersangka untuk penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa faktor pendukungnya diantara adalah kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan adanya perdamaian diantara para pihak.

(15) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tujuan hukum untuk keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan dengan pertimbangan proporsional, profesional dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh penuntut umum dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, penghindaran stigma negatif, respon dan keharmonisan masyarakat serta rasa kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang hidup didalam masyarakat.

Hambatan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

C. Hambatan yang timbul dalam penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

(16) Apa-apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian penghentian perkara berdasarkan restoratif justice adalah kurangnya pemahaman penuntut umum tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif, penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi, belum memadainya

sarana dan prasarana, batas waktu pelaksanaan Keadilan Restoratif yang singkat.

- (17) Apakah faktor penghambat dari para korban dan tersangka dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice adalah korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, ketidaksediaan korban untuk memaafkan ataupun berdamai dengan pelaku kejahatan, tersangka ataupun pelaku tidak mau bertanggungjawab, tersangka belum mengganti kerugian korban dan ketidakmampuan tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban terhadap tersangka karena permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban.

- (18) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi factor penghambat dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana kepada para pihak baik korban maupun tersangka serta memberikan kebebasan kepada korban dan tersangka dalam menyampikan keinginan ataupun pendapat masing-masing tanpa adanya paksaan, intervensi dan intimidasi. Dalam musyawarah tersebut jaksa harus bertindak netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.

D. Prosedur dan tatacara penerapan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana penggelapan di Kejaksaan negeri simalungun.

- (13) Apakah ada pedoman (SOP) atau Prosedur dan Tatacara Penerapan pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Ada yakni peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Keadilan Restoratif), Serta surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- (14) Apakah Prosedur dan tatacara penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?

Jawab : Menurut saya sudah, hal ini dikarenakan apabila musyawarah telah berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku pimpinan dan beserta jajarannya khususnya jaksa yang menangani perkara

diwajibkan untuk kemudian melakukan pemeparan didepan Pejabat Eselon I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dimulai dari kasus posisi, proses pelaksanaan Keadilan Restoratif serta alasan dilakukan Keadilan Restoratif untuk kemudian mendapatkan persetujuan perkara tersebut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.

(15) Apakah Prosedur dan tatacara dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya peraturan terkait prosedur dan tata cara penerapan Keadilan Restoratif sudah efektif untuk saat ini.

Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

C. Mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan.

(19) Apakah ada mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya ada, hal tersebut dikarenakan didalam pelaksanaan penerapan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mediasi penal.

(20) Bagaimanakah mediasi penal dalam Keadilan Restoratif diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan penggelapan ?

Jawab : Adapun teknisnya dengan cara mempertemukan para pihak untuk bertemu disuatu tempat dan waktu yang sama serta memberikan kesempatan kepada para pihak dengan porsi yang sama untuk menyampaikan keinginannya.

(21) Apakah mediasi penal efektif dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya mediasi penal sudah efektif.

D. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Pemberkasan Dan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(22) Apakah jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dimana tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diperbolehkan untuk dilakukan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

(23) Bagaimanakah jaksa melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan sistem Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan Restoratif memiliki prinsip dasar adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini bertujuan dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Tindakan Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan Keadilan Restoratif berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan penanganan perkara lewat Keadilan Restoratif atau keadilan restoratif lewat perkara kasus penggelapan yang dilakukan an. Nama tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang berdomisili di Huta I Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP, maka Kejaksaan Negeri Simalungun menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Untuk keperluan upaya perdamaian, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Kemudian



Kejaksaan Negeri Simalungun agar upaya perdamaian berhasil juga melibatkan keluarga korban/tersangka, dan tokoh perwakilan masyarakat, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Kejaksaan Negeri Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dikarenakan tindak pidana perusakan proses perdamaian telah tercapai, maka Kejaksaan Negeri Simalungun membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis antara korban dan tersangka di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud maka Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kajari Simalungun yakni Bapak Irfan Hergianto, SH., MH., didampingi Bapak Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ketika membacakan surat ketetapan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif terhadap tersangka inisial RMS disaksikan oleh Keluarganya, di Kantor Kejari Simalungun di Simalungun. Dikarenakan kesepakatan perdamaian tercapai, kemudian Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun telah meminta persetujuan penghentian penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menentukan sikap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis. dikarenakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh tersangka Riski Maulana Saragih (27) yang disangka melakukan Penggelapan barang milik saksi korban Erbinus Silalahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP. maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas telah dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

(24) Apakah jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan dengan menerapkan konsep Keadilan Restoratif berdampak efektif dan secara adil bagi semua pihak ?

Jawab : Menurut saya penyelesaiannya sudah efektif dan adil bagi semua pihak.

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN**

**REZA FIKRI DHARMAWAN, SH.**

## Daftar Wawancara Tesis

# IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

Tinjauan Yuridis Mekanisme Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penggelapan.

E. Penerapan Keadilan Restoratif dan penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana penggelapan pada kejaksaan negeri simalungun.

(19) Bagaimanakah penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana adalah keadilan yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi kepada pembalasan.

(20) Apakah para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun memahami dan berproaktif dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa para jaksa pada kejaksaan negeri simalungun sangat memahami dan proaktif menerapkan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana, hal ini sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dengan adanya peraturan ini maka seluruh jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun diwajibkan mengetahui dan berproaktif dalam penerapan Keadilan Restoratif.

(21) Apa manfaat dari penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Sesuai dengan kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan maka diperlukan suatu pembaharuan sistem peradilan pidana sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang mana hukuman pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

F. Faktor Pendukung Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(22) Apa-apa sajakah faktor pendukung pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa faktor pendukungnya diantaranya adalah kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula dan keterampilan penuntut umum sebagai fasilitator atau mediator dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian penghentian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

(23) Apakah faktor pendukung dari para korban dan tersangka untuk penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa faktor pendukungnya diantara adalah kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan perbuatan tersangka serta kesanggupan tersangka untuk mengembalikan keadaan korban seperti pada keadaan semula.

(24) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Bahwa dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan pertimbangan secara proporsional, profesional dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh penuntut umum dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, penghindaran stigma negatif, respon dan keharmonisan masyarakat serta rasa kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang hidup didalam masyarakat.

Hambatan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

E. Hambatan yang timbul dalam penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

(25) Apa-apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian penghentian perkara berdasarkan restoratif justice adalah ketidaksediaan korban untuk memaafkan pelaku kejahatan dan tidak sanggup tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para pihak khususnya korban.

(26) Apakah faktor penghambat dari para korban dan tersangka dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice adalah ketidaksediaan korban untuk memaafkan pelaku kejahatan dan tidak sanggupannya tersangka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban terhadap tersangka.

(27) Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi factor penghambat dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman kepada para pihak baik korban maupun tersangka serta memberikan kebebasan kepada korban dan tersangka dalam menyampikan keinginan ataupun pendapat masing-masing tanpa adanya paksaan, intervensi dan intimidasi. Dalam musyawarah tersebut jaksa harus bertindak netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.

F. Prosedur dan tatacara penerapan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana penggelapan di Kejaksaan negeri simalungun.

(16) Apakah ada pedoman (SOP) atau Prosedur dan Tatacara Penerapan pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Ada yakni peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Keadilan Restoratif), Serta surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

(17) Apakah Prosedur dan tatacara penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?

Jawab : Menurut saya sudah, hal ini dikarenakan apabila musyawarah telah berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun maka Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun selaku pimpinan dan beserta jajarannya khususnya jaksa yang menangani perkara diwajibkan untuk kemudian melakukan pemeparan didepan Pejabat Eselon I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dimulai dari kasus posisi, proses pelaksanaan Keadilan Restoratif serta alasan dilakukan Keadilan Restoratif untuk kemudian mendapatkan persetujuan perkara tersebut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.

(18) Apakah Prosedur dan tatacara dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya peraturan terkait prosedur dan tata cara penerapan Keadilan Restoratif sudah efektif untuk saat ini.

#### Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

E. Mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan.

(25) Apakah ada mediasi penal dalam Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya ada, hal tersebut dikarenakan didalam pelaksanaan penerapan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mediasi penal.

(26) Bagaimanakah mediasi penal dalam Keadilan Restoratif diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Adapun teknisnya dengan cara mempertemukan para pihak untuk bertemu disuatu tempat dan waktu yang sama serta memberikan kesempatan kepada para pihak dengan porsi yang sama untuk menyampaikan keinginannya.

(27) Apakah mediasi penal efektif dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Menurut saya mediasi penal sudah efektif.

F. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Pemberkasian Dan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Simalungun.

(28) Apakah jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Jaksa memiliki landasan dan kewenangan dalam menerapkan Keadilan Restoratif dimana tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diperbolehkan untuk dilakukan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

(29) Bagaimanakah jaksa melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana penggelapan ?

Jawab : Jaksa melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana penggelapan yaitu dengan melihat dan memperhatikan beberapa persyaratan untuk dilakukan restorative justice seperti tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, tindak pidana yang

dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan surat Edaran No. 01/E/JP/02/2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas terpenuhi maka ketika penyidik melakukan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) maka Jaksa Peneliti (P-16A) akan melihat kondisi sosial dari tersangka dan tingkat ketercelaan dari perbuatan tersangka kepada korban, dalam kondisi ini diperlukan intuisi dan kepekaan seorang Jaksa untuk dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau harus ditingkatkan ke tahap penuntutan. Setelah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dengan merujuk kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dengan membuat Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perkara dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi Perdamaian tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1), dalam hal ini Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Fasilitator memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : 1. Menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana dimaksud. 2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat. 3. Membuat berita acara dan nota pendapat Upaya Perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian. 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Jaksa Fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban serta pihak-pihak

terkait yang memiliki peranan penting sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya paksaan tekanan juga intervensi dari pihak manapun, dengan membuat Surat Pemanggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban serta Anggota Masyarakat (RJ2). Selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pihak Penyidik (RJ-3) yang isinya memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan dimaksud, pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi penyidik untuk dapat mengikuti prosesnya. Apabila proses upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-5) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-6) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat mengapa upaya perdamaian tidak berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-11), dan Berita Acara Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-12) atau RJ-13 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, kemudian membuat Berita Acara Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-22) dan RJ-23 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kelapa Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-26) dan atau Laporan Proses Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-32) yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang kepada pimpinan, selanjutnya perkara dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan. Sebaliknya apabila proses upaya perdamaian tersebut berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-7), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-9) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat terhadap upaya perdamaian yang telah berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-10), dengan memuat Hasil Perdamaian yang dicapai, dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Proses selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Kesepakatan Perdamaian bagi Perorangan (RJ-14) dan/atau untuk Korban Lembaga (RJ-15) dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Anggota Masyarakat, Penasihat Hukum dan juga saksi-saksi dan juga ditandatangani Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasillitator, dan dilanjutkan dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Tanpa



Syarat Korban Perorangan (RJ-16) dan/atau Korban Lembaga (RJ-17). Setelah Kesepakatan Perdamaian berhasil dilaksanakan, kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Tanpa Syarat untuk Perorangan (RJ-18) dan/atau untuk Lembaga (RJ-19), apabila proses perdamaian tersebut dilakukan dengan adanya Syarat maka Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Dengan Syarat untuk Perorangan (RJ-20) dan/atau untuk Lembaga (RJ-21), setelah proses perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan maka Jaksa Fasilitator melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Berhasil dengan syarat (RJ-24) dan/atau Tanpa Syarat (RJ-25) yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian berhasil dilaksanakan bagi perorangan (RJ-27) dan/atau lembaga (RJ-28) yang diketahui dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Wali Korban, Penasihat Hukum, Anggota Masyarakat dan Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-31) yang dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang, Selanjutnya memasuki proses terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Fasilitator meminta Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pimpinan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-33) dengan melampirkan berkas-berkas pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan dari awal perdamaian sampai dengan terlaksananya perdamaian, untuk selanjutnya dapat diperiksa dan diproses dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan menentukan waktu dan tempat untuk dilakukannya Ekspose Perkara. Proses selanjutnya, Jaksa Fasilitator mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan Berkas Perkara tindak pidana yang akan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk dipaparkan dan dipertanggungjawabkan di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pimpinan tinggi pemberi keputusan apakah perkara tindak pidana dimaksud layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau tidak. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang diajukan dengan memberikan argumen dan juga alasan-alasan yang dapat membuktikan bahwa berkas perkara tersebut layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bahwa setelah dilakukan Ekspose Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah menyetujui Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) sebagai suatu penyetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara dimaksud, dan kemudian Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) ini disampaikan kepada pihak penyidik (RJ-36), kepada Ketua Pengadilan Negeri (RJ-37) sebagai pemberitahuan. Namun apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru dalam Berkas Perkara yang memberatkan terdakwa, dan juga adanya Putusan Praperadilan/ Putusan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan-alasan tertentu, maka Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) dapat dicabut dengan Surat Ketetapan Pencabutan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-38) dan Perkara Pidana dimaksud dapat dilanjutkan ketahap penuntutan.

(30) Apakah jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan dengan menerapkan konsep Keadilan Restoratif berdampak efektif dan secara adil bagi semua pihak ?

Jawab : Menurut saya penyelesaiannya saat ini sudah efektif dan adil bagi semua pihak namun memang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi.

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN**

**YOYOK ADI SYAHPUTRA, S.H., M.H.**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Adami Chawawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Apong Herlina dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,.
- Dellyana,Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ediwarman, 1999, *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Effendi,marwan.2013. *Teori Hukum Dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*,Refrensi, Jakarta.
- Friedman, Lawrence, M., 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation Nusa Media, Bandung.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Dieta Persada, Jakarta.

- lhami Bisri, 2002. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2022. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika .
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- M. Taufiq Makarao, 2017, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* , Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

- Muladi, 1999. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung .
- R. Soesilo. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rufinus Hutahuruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetaka Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Syafruddin , 2002, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Alpi Sahari dkk. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)” *Jurnal Rectum Vol 4 No 1 Juli 2022*.

\_\_\_\_\_ dan Elon Unedo Pinondang. “ Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai). *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*.

\_\_\_\_\_ dan Bondan Subrata. “Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif” *Jurnal Rectum Vol 5 No 2 May 2023*.

Dhaniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana” *Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016*.

Geme, Maria Theresia, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019.*

Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” *dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020.*

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl, Vol. X, No. 2, Juli 2018.*

Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” *makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012.*

Muhammad Teguh Syuhada Lubis. “Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika”. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, E-ISSN 2797-9679.*

Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No.2, 2015.*

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial, Vol.7, No. 3, Desember 2014*

Syamsuddin Muchtar, *Disertasi. Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, 2012*

T. Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" *Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.*

Triono eddy dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020.*

### **Internet**

Ady Thea DA. Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/> diakses pada 13 Oktober 2023.

Program National Institute of Justice Restorative Justice Office of Justice, US Departement of Justice, [http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative\\_justice/welcome.html](http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative_justice/welcome.html). Di akses pada 20 Oktober 2023 pukul 14.34 WIB.

The History of Java" Karangan Raffles <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/15/150027679/isi-buku-the-history-of-java-karangan-raffles?page=all>. (diakses 7 Oktber 2023).

Ro dan Micom (Jurnalis Media Indonesia), "Peraturan Kejaksaan 15/2020 JawabanSuara Keadilan Masyarakat" dikases dari MediaIndonesia.com, pada Kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 18:21 WIB.